

**TRADISI *NYABDOKAEN MANTEN* DALAM PERNIKAHAN  
ADAT *OSING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kecamatan  
Rojampi Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DEWI MUSTIKAWATI  
NIM: S20181121**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JUNI 2022**

**TRADISI NYABDOKAEN MANTEN DALAM PERNIKAHAN  
ADAT OSING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kecamatan  
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga  
Program Studi Hukum Keluarga



**Oleh:**

Dewi Mustikawati  
NIM: S20181121

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JUNI 2022**

**TRADISI NYABDOKAEN MANTEN DALAM PERNIKAHAN  
ADAT OSING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kecamatan  
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Dewi Mustikawati  
NIM: S20181121

Disetujui Pembimbing

  
Zainul Hakim, S.EI, M.Pd.I.  
NIP: 197405232014111001

**TRADISI NYABDOKAEN MANTEN DALAM PERNIKAHAN  
ADAT OSING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kecamatan  
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga  
Hari: Senin  
Tanggal: 20 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

Badri Tanjung, S.H., M.H.  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
2. Zainul Hakim, S.El., M.Pd.I

Menyetujui,  
Dekan Fakultas



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“semua yang datang dari syara’ secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama maupun bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf (adat yang berlaku).”-

Marwan bin Musa



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa yang penuh syukur, cinta kasih dan sayang. Dalam skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada:

1. Alm. Bapak Abdur Rohman Ibuku tercinta ibu Yusminah senantiasa selalu mendo'akan dan memberi support dalam setiap langkahku untuk beribadah dalam menuntut ilmu. Semoga selalu diberi umur panjang, kesehatan, kekuatan untuk terus beribadah dan semoga selalu diberi keberkahan sepanjang hidupnya , serta selalu berada dalam lindungannya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*
2. Saudara kandungku, Mohammad Kholil, Abdul Majid, mbak Siti Zulaikha, dan adek Didin . Untuk ponakan-panakan yang cantik dan lucu Rena Aulia Izzatun nisa dan Nadhira Azkiya Nursyifa yang selalu menghibur ante. Terimakasih banyak buat kalian semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*
3. Teman-teman seperjuangan, khususnya kelas tercinta AS 4 angkatan 2018. Semoga kita mendapatkan Ridho-Nya dan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.* Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

## ABSTRAK

**Dewi Mustikawati, 2022.** Tradisi *Nyabdokaen Manten* Dalam Pernikahan Adat *Osing* Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi).

**Kata Kunci:** Pernikahan, tradisi, *Nyabdokaen manten*, *Osing*.

Masyarakat suku *Osing* keturunan kerajaan Blambangan yang berada di ujung timur pulau Jawa dan tersebar di beberapa kecamatan tepatnya di Banyuwangi, salah satunya Rogojampi. Di kecamatan Rogojampi yang mayoritas penduduknya asli *wong Osing* yang masih kental akan tradisi, adat dan budaya pernikahan. Tradisi *nyabdokaen manten* dalam bahasa Indonesia menyatukan pengantin merupakan salah satu tradisi pernikahan yang dilestarikan sampai saat ini. Tradisi ini dilakukan setelah terjadinya akad nikah yang dilakukan oleh *penyabdok* dengan menyatukan ibu jari kedua mempelai pengantin yang dilakukan di atas *kuade* dengan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai, sanak saudara, tetangga dan kerabatnya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ada tiga (3), yaitu: 1) apa yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ? 2) bagaimana pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ? 3) bagaimana tradisi *nyabdokaen manten* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif hukum Islam ?

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu: 1) untuk mengetahui yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi 2) untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi 3) untuk mengetahui tradisi *nyabdokaen manten* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapang (*field research*) yang langsung dilakukan di Desa Karangbendo untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan tentang beberapa informasi dan data yang akurat untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, yang melatarbelakangi dilakukannya tradisi *nyabdokaen manten* ini *nguri-uri* kepada leluhur nenek moyang yang telah menjaga dan melestarikan tradisi ini, serta menanamkan kebiasaan dalam diri untuk *aweh-aweh* sesama manusia. Kedua, menambah kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, karena *penyabdok* berdiri di atas *kuade* berada ditengah-tengah dengan menyatukan kedua ibu jari dari kedua mempelai.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas Rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana yang alhamdulillah dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh dari dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Zainul Hakim, M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen UIN KHAS Jember yang telah menyalurkan ilmunya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas selama menempuh studi di UIN KHAS Jember.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain dan dapat dijadikan literatur referensi dan bacaan untuk menambah wawasan. Keberhasilan penulis tidak lepas dari karunia Allah *Subhanahu Wata'ala* yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat terlebih untuk penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini



tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif dalam pembenahan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu/saudara berikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan yang lebih dari Allah. *Jazakumullahu ahsanal jaza'.*

Banyuwangi, 27 April 2022  
Penulis

**Dewi Mustikawati**  
NIM. S20181121



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	19
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	19
2. Konsep Walimah Pernikahan Dalam Hukum Islam .....	23
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	30

4. Tradisi Nyabdokaen Manten Di Masyarakat Osing.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Analisis Data .....	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Karangbendo.....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam menetapkan syariat tentang pernikahan sekaligus tentang aturan-aturan dalam pernikahan yang menjadi dasar untuk tercapainya keharmonisan rumah tangga, menyebarkan kebaikan, menjaga dan melindungi etika dan regenerasi keturunan.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan wujud anugerah yang diciptakan oleh Allah Swt dengan upaya mencari, menemukan dan mencintai antara laki-laki dan perempuan menjadi sepasang untuk dijadikan sebagai pasangan sehidup seyurga. Karena mengingat Islam adalah agama yang menjunjung tinggi fitrah manusia sekaligus juga memberlakukan hukum, maka agama Islam menetapkan syari'at tentang pernikahan sebagai bentuk pemenuhan dan juga penyambutan untuk panggilan naluri yang telah mengakar dalam watak manusia.

Pernikahan termasuk langkah awal untuk menciptakan dan membangun istana dalam rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan keinginan dan cita-cita setiap manusia yang sempurna.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan ibadah sunnah dalam ajaran agama yang seharusnya dilakukan oleh setiap insan yang beragama Islam dan telah mampu baik secara fisik, agama, dan finansial. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad atau disebut *aqdun nikah* terdiri dari beberapa rukun dan syarat

---

<sup>1</sup> Akhmad Muzakki dan Marzuqi Mustamar, *Syarah Fathal Qarib (Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah) Diskursus Munakahah Jilid II*, Tim

<sup>2</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Penikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 4.

yang sifatnya mengikat dan menyatukan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan halal suami istri yang sah. Pelafalan akad dilakukan dengan menyebutkan lafal yang digunakan dalam *aqdun nikah* seperti lafal nikah, kawin, tazwij, atau yang semakna dengan itu.

Dengan menikah, berarti generasi umat Islam yang tersebar luas bisa menghasilkan garis keturunan yang baik, mewujudkan ketenangan jiwa dan stabilitas batin, menjaga kualitas manusia yang normal dan sehat, memperluas lingkup kekerabatan dan menciptakan rasa saling tolong menolong. Melalui pernikahan, hubungan kekerabatan menjadi lebih luas, dapat mempertemukan dua keluarga, menumbuhkan hubungan baru dan timbal balik kasih sayang, saling bahu membahu antara suami dan istri. Serta juga dapat menjaga manusia dari kehancuran akhlak. Karena ketika manusia dilarang untuk menikah sedang dirinya sudah mampu untuk menikah maka kemungkinan besar ia akan terjerumus dalam lubang zina yang dapat mengakibatkan kehancuran moral, keluarga dan harga diri.

Indonesia termasuk kedalam negara dengan beragam budaya, memiliki ribuan pulau, dibatasi oleh lautan luas, terdapat beberapa suku bangsa yang menetap di hutan, pedesaan, gunung-gunung, dan pesisir pantai.<sup>3</sup>

Keberagaman pada masyarakat merupakan salah satu anugerah yang diciptakan oleh Allah juga sebagai pertanda kebesaran Allah SWT, firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang keberagaman umat:

---

<sup>3</sup> Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara Cet. 3*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha meneliti.” (QS. Al-Hujurat : 13)<sup>4</sup>

Dari ayat diatas jelaslah bahwa Islam mengakui adanya perbedaan suku, ras, golongan, tradisi atau adat istiadat dan budaya merupakan salah satu bentuk kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, suatu keharusan bagi masyarakat untuk melestarikan dan menjaganya dengan baik agar tidak lenyap akibat kemajuan zaman dan teknologi. Kita tidak bermaksud menghancurkan atau memusnahkan budaya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam tetapi, bagaimana suatu budaya itu dapat dimasuki nilai-nilai keIslaman agar sesuai dengan syariat agama.<sup>5</sup> Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai dirinya sendiri dan melestarikan budayanya. Tidak terkecuali dengan tradisi yang ada, tentunya antara satu daerah dengan daerah lainnya terdapat banyak sekali tradisi dan budaya yang berbeda, kita harus menjaga dan melindungi tradisi tersebut sebagai ciri khas suku bangsa, khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 517

<sup>5</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Volume 15 Nomor 2 September 2019, 95.

Pernikahan merupakan suatu bentuk budaya lokal yang ada dan telah dipraktikan oleh sebagian suku-suku di nusantara. Setiap suku memiliki cara dan adat istiadat yang berbeda selain memiliki beberapa persamaan. Adat istiadat dalam pernikahan tersebut menjadi identitas budaya, dan kini menjadi daya tarik dunia pariwisata. Secara umum, adat istiadat pernikahan di nusantara terbagi dalam tiga bagian yakni sebelum, pada saat dan setelah pernikahan.

Pernikahan bukan hanya mempertemukan dua insan (pengantin laki-laki dan pengantin perempuan), tapi juga keluarga keduanya, bahkan terkadang dua suku yang berbeda. Inilah makna perkawinan yang sesungguhnya, dimana hubungan antar manusia menjadi semakin luas tidak terhalang oleh sekat kesukuan. Sebagaimana kata *Bhineka Tunggal Ika*, yaitu berbeda-beda suku namun tetap satu.

Dalam pernikahan adat Jawa khususnya pada masyarakat *Osing* yang terjadi di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yakni tradisi *Nyabdokaen manten*. *Nyabdokaen manten* merupakan tradisi pernikahan adat *Osing* dimana seorang tokoh agama *Osing* (*penyabdok*) menyatukan kedua mempelai pengantin dengan posisi kedua tangan mempelai bersalaman dan menyatu ibu jari keduanya yang dilakukan diatas *kuade*, setelah pengantin sah menjadi pasangan suami istri yang disaksikan oleh kedua keluarga pengantin pada saat *besanan* (keluarga kedua belah pihak berkumpul). Lalu, *penyabdok* membacakan do'a untuk kedua mempelai.



Tradisi *nyabdokaen manten* tidak pernah ada pada zaman Nabi maupun sahabat sehingga menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut sehingga masih tetap di lestarikan hingga saat ini. Di dalam sumber hukum Islam terdapat kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat/kebiasaan bisa dijadikan hukum”<sup>6</sup>

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa adat/kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum, sekalipun dengan tradisi *Nyabdokaen manten* merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat suku *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang dapat dianalisis keberadaannya berdasarkan hukum Islam. Sehingga dapat menemukan jawaban bahwa tradisi tersebut bisa diakui oleh hukum Islam. Karena, tradisi tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang dan dilestarikan turun temurun hingga saat ini oleh masyarakat suku *Osing* di Desa Karangbendo. Sebaliknya, tradisi *Nyabdokaen Manten* bisa tidak diakui oleh hukum Islam sebagai adat kebiasaan jika di dalamnya ada unsur mafsadah dan bertentangan dengan ajaran syari’at Islam.<sup>7</sup>

Atas dasar permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang tradisi *nyabdokaen manten* yang menjadi kebiasaan masyarakat suku *Osing* di Desa Karangbendo ketika melangsungkan acara pernikahan, sehingga penulis mengangkat judul “Tradisi *Nyabdokaen Manten* Dalam

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cetakan 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 394.

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cetakan 5, 402.

Pernikahan Suku *Osing* Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Dusun Bades Desa Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang tradisi pernikahan. Agar pembahasan tidak meluas dan melebar, peneliti menetapkan fokus penelitian agar lebih spesifik. Fokus penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan tradisi *Nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Nyabdokaen Manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana tradisi *Nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian ini. Tujuan penelitian adalah merumuskan pertanyaan dan menemukan jawaban dari fokus penelitian di atas. Oleh karena itu, tujuan

penelitian tidak berbeda dengan masalah yang kita fokuskan.<sup>8</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan tradisi *Nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui tradisi *Nyabdokaen Manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan untuk pengembangan dan pengaplikasian atas ilmu yang telah peneliti dapatkan selama belajar di UIN KHAS Jember.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini bisa menjadi pengalaman dan menambah pengetahuan mengenai teknis dalam pembuatan proposal penelitian. Serta, mengenal lebih jauh tentang tradisi *Nyabdokaen*

---

<sup>8</sup> Rasimin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Kualitatif cetakan I* (Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2018), 10.

*manten* yang ada di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

b. Bagi almamater UIN KHAS Jember

Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan serta mengembangkan pengetahuan tentang tradisi pernikahan di bidang hukum keluarga

c. Bagi masyarakat

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat awam yang belum mengetahui tentang tradisi *Nyabdokaen manten*.

d. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai pelengkap review dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman tentang arti istilah yang peneliti maksud terkait judul “Tradisi *Nyabdokaen Manten* Dalam Pernikahan Adat *Osing* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)”. Adapun istilah yang perlu didefinisikan adalah:

### 1. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yang berarti kebiasaan, tradisi adalah sesuatu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain oleh nenek moyang dengan penggunaan secara terus menerus dengan

segala macam aturan, norma, kaidah dan simbol yang masih berlaku di masyarakat sampai saat ini.<sup>9</sup>

## 2. *Nyabdokaen Manten*

*Nyabdokaen* berasal dari kata *Sabdok* yang berarti *Nyatok* atau nyatu, *nyabdok* berarti nyatukan, *nyabdokaen* berarti menyatukan.<sup>10</sup>

*Manten* berasal dari bahasa *Osing*, dalam bahasa Indonesia nya yaitu pengantin. Pengantin pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan akad nikah.

*Nyabdokaen manten* yaitu menyatukan pengantin yang telah sah (telah melakukan akad nikah) diatas kuade (pelaminan) oleh seorang tokoh agama *Osing*.

## 3. Pernikahan Adat Osing Rogojampi

Rogojampi merupakan salah satu daerah di Banyuwangi yang beragam suku, adat dan budaya. Namun, ada dimana hidup dan berkembang masyarakat *Osing* yang melakukan tradisi unik dalam pernikahan salah satunya yaitu tradisi *nyabdokaen manten*.

Pernikahan adat adalah ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan masyarakat adat untuk hidup bersama dengan tujuan untuk memperoleh keturunan agar kehidupan adat atau suatu suku tidak punah dengan upacara pernikahan adat yang sakral.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Rofiana Fika Sari, *Pengertian Tradisi menurut beberapa ahli*, 12 Januari, 2019, <https://www.idpengertian.com/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli/>.

<sup>10</sup> Masdukik, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 27 Januari 2022)

<sup>11</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, Juni 2022), 79

Osing atau bisa juga disebut Using yang mempunyai arti tidak atau bahasa jawnya “Ora”.<sup>12</sup> Suku Osing berketurunan dari kerajaan Blambangan yang merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang meliputi berbagai daerah yang terletak di ujung timur pulau Jawa yaitu Banyuwangi dengan budaya tradisi yang khas dengan berbahasa Using.

Pernikahan adat Osing merupakan ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan masyarakat adat Osing Banyuwangi dengan berbagai budaya dan tradisi yang khas dengan berbahasa Using.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian memuat alur pembahasan, sehingga penelitian diuraikan secara rinci dari Bab I Pendahuluan sampai Bab V Penutup. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam penulisan skripsi meliputi konteks penelitian, fokus penelitian dan tujuan penelitian tentang permasalahan yang akan diteliti agar signifikan. Manfaat penelitian agar penelitian yang ditulis memberikan manfaat bagi pembaca terutama penulis. Definisi istilah agar mempunyai satu makna yang sama dalam pengertian kata yang penting dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan tercantum dalam bab pertama agar memudahkan pembaca untuk mengetahui alur pembahasan.

Bab II berlanjut pada kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu sebagai bahan kajian bahwa penelitian ini belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini termasuk dalam

---

<sup>12</sup> Bagaskoro, *Umpak Songo Suku Osing Banyuwangi*, Januari, 2013, <http://www.rriinneem.com/2013/01/umpak-songo-banyuwangi.html>,

penelitian terbaru dari penelitian sebelumnya. Kajian teori untuk menguatkan penelitian yang dapat diambil dari referensi kepustakaan.

Bab III terdapat metode penelitian yang mencakup penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data. Didalam bab metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian agar pengerjaan penelitian ini selesai secara sistematis.

Bab IV terdapat penyajian data dan analisis yang mencakup gambaran obyek penelitian di Desa Karangbendo agar dapat membantu pembaca untuk mengetahui tentang gambaran lokasi desa Karangbendo yang dilakukan dalam penelitian ini, kemudian penyajian data dan analisis diambil dari hasil wawancara kepada informan. Yang terakhir pembahasan temuan tentang apa saja yang berkaitan dengan tradisi *nyabdokaen manten* baik yang sesuai atau yang tidak dengan syariat hukum Islam.

Bab V diakhiri dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Karangbendo tentang tradisi *nyabdokaen manten* dan saran yang diharapkan oleh peneliti bagi pembaca, khususnya bagi masyarakat desa Karangbendo yang masih melestarikan tradisi *nyabdokaen manten*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan perbandingan dalam penelitian yang menjadi bahan referensi. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penelitian ini ialah yang dilakukan oleh:

1. Skripsi Muhammad Aly Annuri, 2019 dengan judul “Tradisi *Peningset* dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).<sup>13</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menjelaskan tentang apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Badean melakukan tradisi *peningset*. Tradisi *peningset* termasuk kedalam kebiasaan pra nikah, dimana kebiasaan ini wajib dilakukan agar rumah tangga mempelai bahagia dan sejahtera. Dalam tradisi *peningset* juga terdapat nilai moral tentang bagaimana cara menghargai dan menghormati calon mempelai wanita beserta keluarga, sehingga tradisi *peningset* wajib dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan dengan melihat dari sudut pandang perspektif Islam. Dalam skripsi saudara Muhammad Aly Annuri peneliti menemukan perbedaan, dalam skripsi tersebut tradisi *peningset* dilakukan sebelum acara perkawinan terjadi atau acara pada pra nikah, sedangkan dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Aly Annuri, “Tradisi Peningset dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019).



penelitian ini, tradisi *nyabdokaen manten* terjadi ketika telah dilakukannya ijab kabul atau setelah perkawinan dilaksanakan.

2. Skripsi Aris Kurnia Sari tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan *Perang Bangkat* pada Masyarakat Suku Osing” (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).<sup>14</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang asal usul tradisi *perang bangkat*, proses pelaksanaan tradisi *perang bangkat* serta tradisi *perang bangkat* di tinjau dalam hukum Islam. Tradisi tersebut merupakan adat kebiasaan yang bersifat khusus, sehingga adat tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun sampai saat ini. Adat tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, selama di dalam adat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menghilangkan yang diperbolehkan untuk memunculkan suatu yang tidak diperbolehkan. Serta, tidak merugikan satu dari sekian peserta yang melaksanakan tradisi tersebut dan tetap dalam syari’at Islam. Dalam skripsi tersebut peneliti menemukan persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan skripsi Aris Kurnia Sari dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu kesamaan dalam menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, membahas tentang tradisi pernikahan adat Osing, dan sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam . Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi Aris Kurnia Sari menjelaskan tentang beberapa jenis

---

<sup>14</sup> Aris Kurnia Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Suku Osing”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2017).

perkawinan yang ada di Banyuwangi. Lokasi penelitian di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Serta, mengambil tema tentang tradisi *perang bangkat*, sedangkan penelitian yang peneliti teliti tentang tradisi *nyabdokan manten*.

3. Skripsi Ibnu Nasruloh pada tahun 2021 dengan judul “Tradisi *Tebas Pawon* dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hasil penelitian tersebut menjelaskan konsep tradisi *tebas pawon* dalam perspektif hukum Islam. *Tebas pawon* dikategorikan dengan hibah yaitu mempelai laki-laki memberikan hadiah berupa uang tunai kepada mempelai perempuan dengan nominal sesuai kesepakatan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, uang yang diberikan bisa digunakan untuk mencukupi segala sesuatu kebutuhan untuk berlangsungnya pernikahan. tradisi *tebas pawon* ini dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan, mempelai laki-laki membantu untuk mencukupi kebutuhan resepsi. Tradisi *tebas pawon* menurut hukum syara’ termasuk ke dalam masalah mursalah, apabila kemaslahatan itu dilakukan oleh manusia maka dapat mendatangkan kebaikan bersama, jika kemaslahatan tidak dilakukan/diambil oleh manusia juga tidak akan mendatangkan kemudhorotan atau sesuatu yang dapat mendatangkan dosa. Dari hasil penelitian diatas yang sudah dijelaskan peneliti menemukan kesamaan dalam penelitian, mengambil tema tentang tradisi pernikahan perspektif hukum Islam serta menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

pendekatan diskriptif kualitatif. Peneliti juga menemukan perbedaan dalam penelitian saudara Ibnu Nasruloh, dalam skripsi Ibnu Nasruloh meneliti tentang tradisi *tebas pawon* dalam pernikahan, sedangkan peneliti meneliti tentang tradisi *nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing*.<sup>15</sup>

4. Skripsi oleh Munirah tahun 2020 dengan judul “Tradisi Temu Manten pada Perkawinan Adat Jawa dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Sosial Keagamaan” (Studi Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi tersebut menjelaskan hasil penelitian bahwa upacara temu manten tergolong kedalam simbol permohonan kepada sang pencipta dan dengan simbol tersebut manusia bisa dengan mudah berinteraksi dengan Tuhan sang pencipta, interaksi manusia dengan sesama manusia dan interaksi manusia dengan alam. Upacara temu manten pada perkawinan adat jawa mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku sosial keagamaan masyarakat, karena didalamnya mengandung upacara yang terkesan sangat sakral dan bersejarah. Karena terjadi secara turun temurun yang telah diwariskan oleh leluhur kepada generasi penerus hingga sekarang untuk dilestarikan. Dalam skripsi saudari Munirah, peneliti menemukan kesamaan konsep pernikahan dalam mempertemukan kedua manten diatas kuade, menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Tetapi, peneliti juga menemukan perbedaan, pada skripsi saudari Munirah

---

<sup>15</sup> Ibnu Nasruloh, “Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).

meneliti tentang upacara tradisi temu manten pada pernikahan adat jawa dan dampaknya terhadap perilaku sosial keagamaan. Sedangkan, penelitian ini mengkaji tentang tradisi *nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing* perspektif hukum Islam.<sup>16</sup>

5. Skripsi Rati Parwasih tahun 2019, judul “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Perspektif Kaidah Al-Adat Muhakamah”. Institut Agama Islam Negeri Curup. Hasil penelitian ini meliputi bukti pelanggaran dalam perkawinan melangkahi saudara seayah seibu yang lebih tua dan berstatus belum menikah, disebut sebagai denda atau pelangkah. Jika denda atau pelangkah tidak dibayar, maka bisa kategorikan sebagai orang yang melanggar hukum adat dan dipercaya akan mendapatkan beberapa dampak bagi yang melangkahi diantara sulit dalam ekonomi, mendapatkan kesengsaraan dalam hidup tidak akan sejahtera, akan sulit mendapatkan jodoh bagi saudara yang dilangkahi. Sedangkan dalam sisi *al’adat muhakamah* memberikan pelangkah/denda bisa termasuk adat yang fasid karena tidak sesuai dengan konsep *al’adat muhakam*, sebab keyakinan masyarakat berada diluar nalar atau diluar kehendak sang Pencipta. Tetapi jika pemberian denda atau pelangkah di niatkan memberi hadiah, maka boleh dan sah saja karena tidak mengandung unsur kepercayaan lain. Persamaan skripsi saudari Rati Parwasih dengan peneliti yaitu tema penelitian membahas tradisi pernikahan dan kesamaan dalam metode yang

---

<sup>16</sup> Munirah, “Tradisi Temu Manten Dalam Perkawinan Adat Jawa dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

digunakan dalam penelitian lapang (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lokasi. Tetapi, peneliti juga menemukan perbedaan dalam skripsi saudara Rati Parwasih menggunakan perspektif kaidah *al-adat muhakamah*, sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum Islam. Skripsi saudara Rati Parwasih membahas tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung, sedangkan peneliti membahas tentang tradisi *nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing*.<sup>17</sup>

6. Skripsi Adi Susanto tahun 2019, judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Parbiye* dalam Pernikahan Adat Semende”, UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian skripsi Adi Susanto berisi tentang bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *parbiye*, *parbiye* sendiri mempunyai makna pemberian (memberikan keperluan untuk peminangan, memberikan peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya). Pemberian yang dimaksud harus secara sukarela tanpa adanya paksaan, diniatkan untuk mencari ridho, serta tidak berharap mendapatkan imbalan. *Parbiye* sama saja dengan hadiah, dasar hukum hadiah ialah boleh. Jadi *parbiye* adat yang boleh lestarian selama tidak mengandung unsur yang melanggar syariat Islam. Dari skripsi saudara Adi Susanto, peneliti menemukan persamaan yaitu membahas tradisi dalam pernikahan, persamaan metode penelitian lapangan (*field research*), serta menggunakan tinjauan hukum Islam. Peneliti menemukan perbedaan dalam skripsi saudara Adi Susanto, dalam skripsi tersebut membahas tradisi *parbiye* pernikahan adat Semende.

---

<sup>17</sup> Rati Parwasih, “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapok Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum Al’adat Muhakamah”, (Skripsi, IAIN Curup, 2019).

Sedangkan penulis akan meneliti tentang tradisi *nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing*.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1**  
**Tabulasi Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Aly Annuri/2019	Tradisi <i>Peningset</i> dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam	-tradisi <i>peningset</i> merupakan acara pra nikah atau sebelum dilaksanakan acara pernikahan	-menggunakan perspektif hukum Islam -metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif -tradisi perkawinan di suku Osing Banyuwangi
2.	Aris Kurnia Sari/2017	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan <i>Perang Bangkat</i> pada Masyarakat Suku Osing	-menjelaskan tentang macam-macam perkawinan di suku Osing -tempat di Desa Kemiren - tradisi <i>Perang Bangkat</i>	-metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif -membahas tentang tradisi pernikahan adat Osing. -tinjauan hukum Islam
3.	Ibnu Nasruloh/2021	Tradisi <i>Tebas Pawon</i> Dalam Pernikahan Di Desa Wanareja Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam	-konsep tradisi <i>Tebas Pawon</i> dalam Pernikahan	-metode penelitian deskriptif kualitatif/ penelitian lapang -tradisi pernikahan perspektif hukum Islam

<sup>18</sup> Adi Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

4	Munirah/2020	Tradisi Temu Manten Pada Perkawinan Adat Jawa dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan	- tentang tradisi temu manten pada perkawinan adat jawa dan pengaruhnya terhadap perilaku sosial keagamaan.	-kesamaan dalam konsep mempertemukan kedua manten diatas kuade -metode penelitian lapang (field research)
5	Rati Parwasih/2019	Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al-Adat Muhakamah	-tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung -perspektif kaidah al-adat muhakamah	-tema penelitian membahas mengenai tradisi dalam pernikahan -metode penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi
6	Adi Susanto/2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende	-membahas mengenai tradisi parbiye pernikahan adat Semende.	-membahas mengenai tradisi dalam pernikahan -metode penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi -tinjauan hukum Islam

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan sangat penting dalam Islam. Aturan tentang pernikahan sudah dijelaskan dan rinci dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Perkawinan di bawah aturan al-Qur'an dan as-Sunnah adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT.

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah peristiwa sakral dalam kehidupan manusia dan salah satu tonggak terpenting dalam kehidupan.<sup>19</sup> Perkawinan dapat menentukan apakah seseorang bisa dikatakan manusia terpuji atau hina. Dengan ijab qobul dalam akad nikah dapat melegitimasi hubungan pergaulan antara pria dan wanita sebagai pasangan halal untuk hidup berumah tangga.

Perkawinan termasuk salah satu ibadah kepada Allah, dan mengikuti sunnah Nabi, karena perkawinan mempunyai nilai agamanya yang tinggi dapat menjamin hubungan keduanya selamat lahir dan batin. Perkawinan merupakan kehendak serta kebutuhan rohani dan jasmani manusia. Karena dengan perkawinan yang sah manusia mempunyai keturunan, kehidupan, dan masa depan yang baik untuk menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat serta dapat meraih Ridho Allah.

Asal hukum perkawinan berasal dari lima kategori hukum Islam atau disebut *al-ahkam al-khamsah* (ibadah atau kebolehan, wajib, sunnah, haram, dan makruh). Jika seseorang bersedia untuk menikah dan memenuhi persyaratan minimum untuk menikah, maka dia diizinkan secara hukum untuk melakukannya (ibadah atau boleh).

---

<sup>19</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar maju, 2017), 12-29



Perkawinan menjadi sunnah hukumnya jika dipandang secara fisik keinginan untuk menikah, persiapan lahir dan batin, dan kemauan untuk membiayai kehidupan berumah tangga benar-benar ada pada dirinya. Tetapi jika masih tidak ada keinginan untuk menikah, akan tetapi mampu untuk menjaga diri dari hawa nafsu maka tidak berdosa baginya.

Perkawinan dapat menjadi mengikat atau wajib hukumnya apabila seseorang sudah cukup dewasa untuk menikah, baik dari segi fisik maupun kesiapan intelektual atau kemampuan untuk menopang kehidupan berumah tangga. Jika tidak menikah, kemungkinan besar akan melakukan perzinaan sehingga akan terjerumus kedalam dosa besar. Tetapi jika melakukan pernikahan menurut ajaran Islam maka akan mendapatkan pahala atau telah menyempurnakan separuh agama. Perkawinan bisa dihukumi makruh jika dilihat secara fisik atau mental belum siap untuk menikah atau membiayai kebutuhan berumah tangga. Dan hukum pernikahan menjadi haram apabila didalam pernikahan tersebut telah melanggar larangan-larangan pernikahan yang ditetapkan dalam kitab suci al-Qur'an atau peraturan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

### b. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah syarat akad nikah yang wajib dipenuhi ketika sebelum dan saat akad nikah. Adapun syarat perkawinan meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Baligh, dianggap cakap dalam berkomunikasi dan beribadah. Telah sampai pada kedewasaan baik dari pihak pria atau dari pihak wanita.
- 2) Sehat akalnya, mempunyai pemikiran yang baik untuk kehidupan kedepannya.
- 3) Tidak dipaksa atas dasar kemauan sendiri dan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan dari keduanya, maka pernikahan dapat dibatalkan.
- 4) Wanita yang akan dinikahi bukan termasuk dalam status menjadi istri orang lain, bukan termasuk mahram, dan tidak dalam keadaan masa iddah.

### c. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah segala hal yang wajib dipenuhi pada saat akad nikah. Adapun rukun perkawinan ialah:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri

---

<sup>20</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 30-36.

- 3) Wali nikah yang telah memenuhi syarat hukum Islam, seorang laki-laki beragama Islam, berakal sehat, baligh dan termasuk salah satu dari wali nasab serta wali hakim.
- 4) Dua orang saksi yang telah memenuhi syarat yakni, seorang laki-laki muslim, adil, berakal sehat, baligh, serta tidak mempunyai gangguan pendengaran atau tuna rungu.
- 5) *Ijab Qabul* (*ijab* diucapkan oleh wali nikah sebagai tanda penyerahan kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan *Qobul* sebagai tanda terima yang di jawab oleh calon mempelai laki-laki kepada wali nikah).

## 2. Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam

Islam telah mensyariatkan kepada kita untuk mengumumkan pernikahan, agar menjadi pembeda antara pernikahan rahasia dan pernikahan yang di Ridhoi oleh Allah SWT. Untuk mengumumkan pernikahan tersebut Islam telah memberikan konsep mengenai tata cara pernikahan dalam *walimatul 'ursy*. *Walimah al-'Ursy* adalah acara yang mengiringi pernikahan dalam Islam untuk mengumumkan pernikahan dan meminta do'a restu untuk kedua mempelai dengan cara memberikan jamuan makanan kepada para tamu undangan, acara walimah ini merupakan kegiatan yang tidak jarang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau golongan, kegiatan ini sering di lakukan dilingkungan

masyarakat dalam setiap acara pernikahan.<sup>21</sup> *Walimatul 'ursy* dengan pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten* mempunyai keterkaitan karena setelah acara *walimatul 'ursy* dilakukan tradisi *nyabdokaen manten*.

Menurut mayoritas ulama, hukum mengadakan walimah adalah sunnah.<sup>22</sup> Karena, acara walimah termasuk suatu tradisi yang hidup dikalangan masyarakat dan melanjutkan tradisi yang ada dikalangan bangsa Arab sebelum Islam datang. Dalam penyesuaian acara walimah dari masa lalu yang dilakukan oleh bangsa Arab dengan acara walimah dimasa sekarang menyesuaikan dengan ajaran syari'at Islam.

Adapun pandangan walimah dalam perspektif Imam Madzhab. Menurut Imam Syafi'i, kata walimah berasal dari kata *walmun* berarti sebuah perkumpulan, karena berkumpulnya kedua mempelai dalam acara pernikahan, acara khitan, pulang dari bepergian jauh (haji atau umroh) dalam satu majelis. Menurut Syafi'iyah hukum walimah ialah sunnah muakkadah. Pendapat Hanafiyyah walimah ialah Sunnah. Menurut Malikiyyah hukumnya mandub, madzhab Hanabillah berpendapat hukumnya sunnah. Diantara manfaat diadakannya acara walimah ialah sebagai bentuk rasa syukur yang diberikan oleh Allah Swt, dengan mengumpulkan serta mengundang keluarga, kerabat, sahabat, tetangga terdekat dan bila mencukupi mengundang penduduk satu desa, sehingga dapat menumbuhkan rasa saling hormat dan kerukunan terhadap sesama.

---

<sup>21</sup> Moh. Majduddin dan M. Muizzuddin, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Walimah al-'Ursy Selain Musim Panen Menurut Adat Desa*, (Miyah: Jurnal Studi Islam Volume 15, No. 02, Agustus 2019), 436.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 156.

Menunjukkan dan memberitahukan kedua mempelai kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan perbedaan adat dalam tradisi pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama ataupun yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan pendapat Imam madzhab diatas, dapat disimpulkan walimah merupakan acara dimana shohibul hajat menghadirkan berbagai macam menu makanan kepada tamu undangan. Walimah tidak hanya dilangsungkan bersamaan dengan pernikahan atau sehari setelah *ijab qabul* atau akad nikah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan oleh-Nya.<sup>23</sup> Selain itu, dengan acara walimah dapat mempererat persatuan antara keluarga, tetangga dan kerabat. Dengan diundangnya tamu undangan, shohibul hajat memohon do'a restu untuk kedua mempelai agar mendapatkan kebahagiaan dan menjadi keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.<sup>24</sup>

#### a. Waktu Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*

Imam Madzhab berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Mayoritas ulama' termasuk Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat pelaksanaan *walimatul 'ursy* boleh dilaksanakan sebelum akad nikah atau sesudahnya, tetapi sebagian kelompok Malikiyyah menyarankan pelaksanaan *walimatul 'ursy*

<sup>23</sup> Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab" Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Volume 16 Nomor 1 (2019), 25. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>.

<sup>24</sup> Muyassaroh, "Nilai budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol. 10, No. 02, (Desember 2016), 544, <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id>.

sebelum kedua mempelai berhubungan intim, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pernikahan. Sedangkan Hanabillah berpendapat bahwa waktu pelaksanaan *walimatul 'ursy* ialah sangat panjang, sejak dari mulainya pernikahan sampai selesai acara pernikahan tanpa adanya ketentuan, serta tidak ada larangan dari adat di masing-masing tempat. Syafi'iyah memandang bahwa waktu pelaksanaan walimah ialah sangat panjang, yaitu ketika akad nikah dilaksanakan sampai kedua mempelai telah melakukan hubungan intim. Walimah juga bisa dilaksanakan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum Islam, *walimatul 'ursy* hanya berlangsung dua hari, dan hari ketiga adalah Makruh. Hadits Riwayat Abu Dawud:

الوليمة أول يوم حق, والثاني معروف, والثالث رياء وسمعة (رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما)

Artinya: “Adapun walimatul 'ursy pada hari pertama benar, pada hari kedua mafhum dan hari ketiga adalah riya' dan sum'ah”. (HR. Abu Dawud)

#### b. Hukum Menghadiri Undangan Walimatul 'Ursy

Hukum meghadiri undangan walimah menurut Imam Madzhab bahwa hukumnya wajib bagi yang diundang, apabila tidak diundang maka hukumnya sunnah. Hanafiyyah mempunyai dua pendapat yaitu hukum menghadirinya ialah sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Hanabillah berpendapat bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib. Malikiyyah membagi menjadi lima yaitu: wajib

menghadiri walimah, diharuskan mendatangi undangan walimah untuk menambah rasa simpati dan empati, hukumnya mubah menghadiri undangan walimah, bisa menjadi makruh hukumnya jika menghadiri undangan walimah diniatkan kesombongan, haram apabila walimah bertujuan untuk mengadu domba. Syafi'iyah berpendapat menghadiri undangan walimah untuk seseorang yang diundang hukumnya fardlu 'ain. Sementara itu, Mayoritas ulama' mengatakan bahwa mereka diwajibkan untuk menghadiri undangan walimah. Tidak peduli dingin, panas atau sibuk, tidak ada alasan untuk tidak menghadiri undangan walimah. Hadits Nabi SAW:

مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا  
وَخَرَجَ مُغَيَّرًا. احمد و البخارى و مسلم

Artinya: “Barangsiapa diundang untuk menghadiri undangan walimah, lalu dia tidak datang untuk memenuhi undangannya, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Dan barangsiapa menghadiri acara walimah tanpa diundang, masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok.” (HR. Muslim).<sup>25</sup>

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. احمد و البخارى و مسلم

Artinya: “Apabila seseorang diundang untuk menghadiri walimatul ‘ursy hendaklah ia datang.” (HR Bukhari Muslim)<sup>26</sup>

Menjadi wajib hukum mendatangi walimah apabila:

1) Tidak terdapat udzur syar’i

<sup>25</sup> Rina Septiani, “Analisis Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy Saat Pandemi Covid 19”, Journal Of Islamic And Law Studies Vol. 5, No. 1, (2021), 34. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>.

<sup>26</sup> Rina Septiani, “Analisis Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy Saat Pandemi Covid 19”, 33

- 2) Dianjurkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim daripada mendahulukan mengundang orang kaya.
- 3) Datang tepat pada hari pertama sesuai undangan
- 4) Mengutamakan datang untuk undangan seseorang yang lebih awal mengundang, jika ada undangan lain dihari dan waktu yang sama
- 5) Dalam Walimah tidak mengandung unsur kemungkaran
- 6) Orang yang mengundang adalah mukallaf, merdeka dan berakal sehat.

Hukum menghadiri undangan walimah tidak menjadi wajib, jika terdapat udzur atau kondisi tertentu.<sup>27</sup> diantaranya:

- 1) Terdapat kemungkaran di dalam walimah, seperti menyediakan minum-minuman yang memabukkan seperti khamr.<sup>28</sup> Rasulullah SAW bersabda: “Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram”. (HR. Muslim).<sup>29</sup>
- 2) Ikhtilath atau bercampurnya pria dan wanita dalam satu majelis
- 3) Menyediakan makanan prasmanan dengan tanpa menyediakan tempat duduk, sehingga para tamu undangan makan dengan cara berdiri. Sesuai dengan hadits larangan dalam makan dan minum. Nabi Muhammad SAW melarang seseorang makan dan minum sambil berdiri:

<sup>27</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “ Hukum Perkawinan Islam”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 99.

<sup>28</sup> Haerul Akmal, “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab”, 32.

<sup>29</sup> Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, Maddika: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 1(2020), 12. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.



عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

Artinya: “Dari Nabi Muhammad SAW, beliau melarang seseorang minum sambil berdiri.” Lalu bagaimana jika makan sambil berdiri? (Qatadah bertanya). Anas bin Malik RA menjawab “Perbuatan itu lebih parah dan lebih jelek.” (HR Muslim).<sup>30</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

Artinya: “Nabi SAW sungguh-sungguh melarang minum sambil berdiri. (HR. Muslim).

4) Terdapat konser (nyanyi dan nari) yang di dalamnya terdapat kemungkaran seperti mengumbar aurat seorang perempuan dan laki-laki.

c. Hukum Memakan makanan Ketika Mendatangi Undangan Walimah

Dalam mendatangi undangan walimah, tidak wajib hukumnya untuk memakan hidangan walimah karena sesuai keinginannya, akan tetapi hukum menghadirinya adalah wajib.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

Artinya: Apabila seseorang diundang untuk makan, hendaklah memenuhi undangannya. Apabila berkehendak, ia akan memakannya. Apabila tidak maka boleh meninggalkannya.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Rahma Indina Harbani, “Hadits Larangan Minum Sambil Berdiri dalam Islam”, 09 Juni, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5598686/hadits-larangan-minum-sambil-berdiri-dalam-islam-berikut-penjelasan>

<sup>31</sup> Haerul Akmal, “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab”, 29.

Adapun pendapat lain bahwa memakan makanan walimah hukumnya wajib, kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Hadits Abu Hurairah ra:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

Artinya: “Apabila seseorang diundang dalam acara walimah, hendaklah ia ,menghadirinya, dan apabila ia berpuasa ketika itu, hendaklah ia mendoakan, dan apabila ia tidak berpuasa, hendaklah ia memakan hidangannya”.

Dalam kata “فليُصَلِّ” berarti mendoakan *shohibul hajah* semoga mendapat ampunan dan berkah dari Allah SWT. Seorang yang mendatangi walimah dianjurkan untuk memakan makanan yang disediakan oleh *shohibul hajah* lalu, hendaklah pergi ketika selesai menikmati makanannya. Dan apabila ingin membawa makanan yang dihidangkan ke rumahnya, hendaklah atas sepengetahuan *shohibul hajah*.

### 3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Kata Adat berasal dari bahasa Arab عادات , jamak dari عادة (*adah*), berarti “cara”, “kebiasaan”. Adat adalah norma yang diakui, dipatuhi, dan dipertahankan masyarakat adat setempat secara turun temurun.<sup>32</sup> Adat merupakan sebuah kebiasaan masyarakat, kebiasaan adat ialah hukum adat yang berlaku bagi semua masyarakat yang harus dipatuhi. Ketentuan hukum tentang pelaksanaan hukum adat terdapat dalam Pasal 131 ayat (2) sub b IS yang mendefinisikan hukum adat merupakan sebuah

<sup>32</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Peradaban Islam Volume 13 No. 2, November 2017, 282, <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqofah>

peraturan berdasarkan pada prinsip keagamaan dan kebiasaan masyarakat yang saling berkesinambungan.<sup>33</sup>

Setiap suku bangsa memiliki seperangkat aturan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda termasuk salah satunya tentang perkawinan.<sup>34</sup>

Persoalan perkawinan termasuk momen penting dalam kehidupan kita sebab, dalam perkawinan tidak hanya melibatkan kedua pihak pengantin, tetapi juga kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Tradisi masyarakat adat perkawinan dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan tata cara dan syarat yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga menurut hukum dan kepercayaan agama masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, proses perkawinan diatur dengan hukum adat, karena hukum adat sudah berlaku sejak lama bahkan dikatakan menjadi hukum tertua dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Barat.

Perkawinan adat adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam masyarakat adat, perkawinan adat merupakan sebuah ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan masyarakat adat untuk berjanji hidup bersama.<sup>35</sup> Perkawinan menurut hukum adat bukan hanya menyatukan ikatan sah suami istri untuk membangun rumah tangga serta memperoleh keturunan. Tetapi perkawinan dalam hukum adat ialah hubungan yang melibatkan dan menyatukan ikatan anggota keluarga kedua belah pihak, karena hukum perkawinan adat telah menggariskan serta menggambarkan sistem

---

<sup>33</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 15.

<sup>34</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 3-10.

<sup>35</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 79.

kekeluargaan yang berlaku di masyarakat adat. Masyarakat adat adalah suatu kelompok manusia yang melakukan hukum untuk mengatur tindakan dan hubungan kemanusiaan dari sisi kebiasaan.

Menanggapi keragaman tradisi adat yang berlaku di masyarakat, sehingga memiliki banyak perbedaan. Terdapat kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar landasan yang telah disepakati para ulama fiqh.

الأصل في العبادات المنع والتوقيف, وفي العادات الإباحة والإذن, وفي الإبضاع التحريم,  
وفي الأموال المنع.

Artinya: “Hukum asal ibadah ialah dilarang dan diajarkan (al-Qur’an dan Hadits), hukum asal adat ialah dibolehkan dan diizinkan, hukum asal kemaluan ialah diharamkan, dan hukum asal dari harta ialah dilarang.”<sup>36</sup>

Dari kaidah diatas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengadakan, menimbulkan, memunculkan sendiri tanpa adanya perintah atau anjuran pada al-Qur’an dan al-Hadits menjadi dasar landasan hukum dalam ibadah. Seperti misalnya dalam masalah ibadah sholat lima waktu, yang pada masing-masing waktu sholat telah memiliki rokaat yang telah ditetapkan, maka kita tidak boleh menambah atau menguranginya.

Kaitannya dengan adat atau tradisi yang telah ada di masyarakat secara turun temurun memiliki hukum asal boleh, selagi tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau tidak ada larangan dalam nash al-Qur’an. Allah berfirman pada al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 416

Artinya: “Berilah maaf (wahai Muhammad), dan perintahkan dengan kebaikan (al-‘urf) dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (Q.S. al-A’raf:199).<sup>37</sup>

Ayat diatas mengungkapkan bahwa ketika sebuah adat atau tradisi di masyarakat tidak ada dalil yang kuat di dalam sumber hukum Islam, maka kita dapat menggunakan ‘urf sebagai landasan hukumnya.<sup>38</sup> Kata ‘urf mempunyai makna suatu perkara yang baik, sehingga segala sesuatu adat atau tradisi yang ada dan telah dinilai baik oleh masyarakat boleh dilakukan, dengan didasarkan oleh pertimbangan kebiasaan baik dan mempunyai nilai kemaslahatan yang tinggi bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka adat atau tradisi yang baik tidak boleh ditolak dan dihapus.

‘Urf merupakan suatu keadaan, perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh kalangan masyarakat dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau untuk meninggalkannya. ‘Urf disebut sebagai adat.

الْعُرْفُ هُوَمَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya: “Sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia biasa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan”.<sup>39</sup>

Dalam kaidah الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ, ‘urf merupakan dasar hukum

yang kokoh dan bernilai hujjah. Akan tetapi, untuk menjadi landasan

<sup>37</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Tafsir per Kata Tajwid Kode Angka*, 176.

<sup>38</sup> Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 01 No. 2, Juli 2019, 159. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146/>

<sup>39</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 105

hukum, ‘urf memiliki beberapa syarat. Adapun syarat-syarat ‘urf agar diterima menjadi landasan hukum ialah:

- a. Sesuai dengan syari’at Islam
- b. Tidak menyebabkan mafsadah dan menghilangkan kemaslahatan
- c. ‘Urf sudah dikenal masyarakat sebelum ditetapkan sebagai landasan hukum
- d. Berlaku umum dikalangan masyarakat
- e. Bukan termasuk kedalam ibadah *mahdhoh*.

‘Urf dilihat dari rusak tidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua: ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*.<sup>40</sup> ‘Urf *shahih* yaitu suatu hal yang baik dan umum dikalangan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Sedangkan ‘urf *fasid* berarti segala sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan syari’at Islam. Ada dua macam ‘urf yang jika dilihat berdasarkan dari ruang lingkupnya: ‘Urf *‘am* dan ‘urf *khas*. ‘Urf *‘am* merupakan tradisi kebiasaan yang umum dan telah berlaku di masyarakat dengan berbagai daerah. Sedangkan ‘urf *khas* yaitu kebiasaan adat atau tradisi yang terjadi dan diakui hanya tempat tertentu saja, bisa berubah dan berbeda sesuai dengan tempat dan waktu. Sebagaimana tradisi *nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat Osing bahwa tradisi ini hanya terjadi dikalangan masyarakat Osing saja, dan tidak terjadi atau tidak dikenal dalam tradisi atau adat di suku lain.

---

<sup>40</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 107

#### 4. Tradisi *Nyabdokaen Manten* di Masyarakat Osing

*Nyabdokaen* berasal dari kata *nyabdok-sabdok* yang berarti nyatu-menyatukan.<sup>41</sup> *Manten* dalam bahasa Osing memiliki arti pengantin. *Nyabdokaen manten* berarti menyatukan pengantin. Tradisi *nyabdokaen manten* yang dilakukan ketika seorang laki-laki dengan perempuan telah sah menjadi pasangan suami istri, berarti telah dilakukannya akad nikah. Setelah akad nikah berlangsung, selanjutnya acara walimatul ‘ursy, kemudian masuk ke tahap persiapan untuk *nyabdokaen manten*. Tradisi ini dilakukan kurang lebih 10-15 menit dari proses persiapan sampai *sembur utik* sebagai penanda bahwa tradisi ini telah dilakukan.

Tradisi *Nyabdokaen manten* dilestarikan dan dipercaya oleh masyarakat adat Osing karena memiliki nilai sosial kegamaan yang tinggi. Karena masyarakat adat Osing mempunyai kepercayaan bahwa sebelum adanya tradisi ini banyak pasangan suami istri yang telah menikah gampang terjadi perselisihan, dan ketika terjadi perselisihan sang istri selalu pisah rumah dan langsung pulang kerumah orang tuanya. Masyarakat adat Osing dikenal mayoritas penduduknya menikah dengan tetangga sendiri, sehingga memudahkan jika terjadi suatu masalah sang istri langsung pulang kerumah orang tuanya. Kemudian ada sesepuh dari garis keturunan mbah Sih, beliau bercerita ada suatu perkataan bahwa pernikahan yang telah terjadi antar tetangga akan memudahkan suatu masalah dalam keluarga muncul dan berakhir pada ketidak rukunan antar

---

<sup>41</sup> Masdukik, di wawancara oleh penulis, (Banyuwangi: 27 Januari 2022).

keluarga, tetangga dekat dan kerabat. Sehingga perlu diadakan suatu kebiasaan yang dapat mempererat pernikahan tersebut. Namun, setelah adanya tradisi *nyabdokaen manten* ini masyarakat Osing di Desa Karangbendo tumbuh damai, tentram dan terjaga dari perselisihan keluarga.

Mbah Sih mendapat peninggalan dari nenek moyang berupa tradisi *nyabdokaen manten* yang dilakukan oleh seorang *penyabdok* diatas kuade setelah akad nikah dan *walimatul 'ursy* berlangsung. Tradisi ini diyakini dapat mempererat hubungan rumah tangga, karena didalam rangkaian pelaksanaannya terdapat suatu simbol bersalaman dan berdamai yaitu dengan menyatukan kedua ibu jari pengantin oleh *penyabdok* (tokoh agama Osing) yang disaksikan oleh kedua keluarga mempelai, tetangga, kerabat dan masyarakat. Sehingga tradisi tersebut bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk *nguri-uri* kepada leluhur dan menanamkan kebaikan untuk terus berbuat baik kepada sesama (*aweheh*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Memilih penelitian studi kasus untuk dikaji dalam penelitian ini, peneliti mengambil permasalahan kasus yang ada di masyarakat, jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), maka penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mempelajari dan mendalami berbagai permasalahan sosial individu atau kelompok.<sup>42</sup>

Dalam penelitian kualitatif mempunyai beberapa proses penting dan menyertakan satu dari beberapa pertanyaan dan menggabungkan data yang lebih spesifik dari beberapa informan, menguraikan data induktif, menyimpulkan makna data, dengan mendiskripsikan atau menguraikan dalam bahasa tersendiri yang lebih khusus dan alami tanpa merekayasa subyek yang diteliti (sesuai kenyataan).<sup>43</sup>

##### 1. Sumber Data

- a. Data Premier penelitian ini berasal dari informan dan keadaan obyek lokasi penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang meliputi: tokoh Adat, tokoh agama, masyarakat yang masih mempertahankan tradisi *Nyabdokaen manten*.

---

<sup>42</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, "Metode Penelitian Kualitatif", (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

<sup>43</sup> Salim dan Syahrur, "Metodologi Penelitian Kualitatif" Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 46.

- b. Data Sekunder berasal dari kepustakaan yang ada sangkutpautnya dalam penelitian ini.

## **B. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini antara lain: Tokoh adat Osing, Tokoh Agama, serta masyarakat yang melakukan tradisi *Nyabdokaen manten*.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data penelitian ini valid maka peneliti menggunakan beberapa metode:

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik penyatuan data dasar dari beberapa penelitian, seperti hukum yang pasti dan bersifat umum, misalnya meneliti sebuah percobaan, sifat, bentuk tanaman dan hewan.<sup>44</sup>

Observasi dapat dilakukan secara terbuka atau tersembunyi dalam sumber yang alami.<sup>45</sup> Observasi dapat dilakukan dengan cara dicatat dalam buku catatan, note, dan sebagainya. Melakukan pengamatan harus dibuat catatan lapangan dan disusun setelah observasi.

---

<sup>44</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, "Metode Penelitian Kualitatif", 121.

<sup>45</sup> Salim dan Syahrur, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan), 117.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dua, tiga, empat orang atau lebih. *Interviewer* mengajukan pertanyaan kepada informan atau narasumber yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi yang di inginkan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.<sup>46</sup> Selama proses wawancara, *interviewer* dapat merekam audio dalam agar dapat mempertahankan rekaman hasil wawancara yang didapatkan melalui informan atau narasumber.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dilapangan. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti didukung oleh instrumen sekunder, seperti foto, catatan dan dokumentasi. Dokumentasi berupa foto bisa memberikan gambaran umum tentang lokasi dan posisi orang dalam satu lokasi yang dapat memberikan informasi yang asli, serta bisa digunakan dengan informasi lainnya.

## E. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data atau alat tertentu, kegiatan selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena dilakukan terhadap data kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data yang mendeskripsikan secara kenyataan

---

<sup>46</sup> Salim dan Syahrur, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan), 120.

sosial empiris kedalam hukum Islam. Setelah mendiskripsikan dan di dukung oleh data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti memilih, menyederhanakan, dan menyinkronkan semua data yang dapat mendukung hasil akhir penelitian ini.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi*, yaitu informasi dari berbagai sumber antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti.<sup>47</sup> *Triangulasi* berarti melakukan inspeksi silang antara data yang diperoleh menggunakan perbandingan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen terkait fokus dan subjek penelitian. *Triangulasi* bisa dilakukan menggunakan perbandingan data dari berbagai informan (sumber data) yang terkait dengan data wawancara tentang berbagai pandangan, dasar perilaku dan nilai-nilai yang muncul dari perilaku subjek penelitian untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang sudah dikumpulkan.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Tahap perencanaan**

Sebagai seorang peneliti, sebelum melakukan penelitian harus mempersiapkan hal apa saja yang akan dilakukan sebelum turun ke lapangan untuk penelitian. beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah:

---

<sup>47</sup> Salim dan Syahrur, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan), 166.

1) Mengidentifikasi masalah, sebuah tahapan utama sebelum menentukan subyek dan obyek penelitian. Peneliti harus mencari latar belakang masalah dan selanjutnya mencari lokasi yang sesuai dengan fokus penelitiannya.

2) Menentukan lokasi penelitian

Lokasi sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di rancang dan telah dipersiapkan agar nanti juga sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Peneliti telah mengidentifikasi masalah yang berada di desa Karangbendo, sehingga peneliti bisa mendeskripsikan dan menuangkan kedalam tulisan penelitian ini.

3) Mengecek lokasi

Menyiapkan mental untuk menyesuaikan keadaan dan karakter sosial budaya masyarakat agar penelitian kedepannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan peneliti.

4) Melakukan pengurusan surat izin penelitian

Jika akan dilakukan sebuah penelitian, peneliti harus menjelaskan tujuan dan maksudnya kepada pihak yang berwenang, agar penelitian berjalan sesuai dengan harapan.

5) Mencari informan yang tepat

Memilih dan memilih informan yang tepat adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, karena informan yang tepat akan membantu lancarnya penelitian hingga akhir.

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti harus siap mental fisik dan batin ketika akan melakukan penelitian lapangan, tetapi perlengkapan alat seperti handphone, alat tulis, dsb juga menjadi pendukung untuk lancarnya penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah tahap perencanaan, peneliti harus menyiapkan beberapa hal ketika sudah masuk ke tahap pelaksanaan penelitian, agar penelitian tersebut bisa berjalan sesuai dengan keinginan peneliti, ada beberapa hal yang harus disiapkan ketika turun pada tahap pelaksanaan penelitian, yaitu:

a. Pengumpulan data

Sebelum peneliti mencari data yang diinginkan agar sesuai dengan fokus masalah yang akan diteliti, peneliti dengan informan harus mempunyai hubungan yang baik, agar nantinya informan bisa dengan mudah dan sukarela memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Setelah itu, peneliti bisa mengumpulkan data dengan cara wawancara terhadap informan baik itu informan tertutup atau terbuka.

b. Analisis data

Setelah data yang dicari peneliti sudah terkumpul, tahap selanjutnya yaitu analisis data, dengan cara mendeskripsikan hasil

penelitian kualitatif dan di sesuaikan dengan teori dan kajian hukum Islam.

3. Laporan penelitian

Memasuki tahapan akhir dari penelitian, laporan penelitian diperlukan dengan menyajikan hasil yang akurat dari data yang telah terkumpul setelah melakukan penelitian lapang atau terjun langsung ke lapangan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Karangbendo

##### 1. Sejarah Desa Karangbendo

Kata Karangbendo berasal dari dua kata “Karang” dan “Bendo”. “Karang” berarti batu karang, desa yang mempunyai banyak batu besar (batu rejeng) yang bentuknya seperti karang yang terpapar sepanjang 10 hektar, sehingga disebut desa yang beralas karang (batu rejeng).<sup>48</sup> Sedangkan kata “Bendo” berasal dari nama pohon bendo, pohon bendo tumbuh dimana pohon bendo digunakan oleh masyarakat sebagai pondasi untuk membangun rumah.

Lebih jelasnya pemaparan hasil wawancara oleh mbah Sajuli (87) yang bertempat tinggal di dusun karanganyar beliau sebagai penasehat adat desa Karangbendo, adapun hasil wawancara:

*Wektu jamane londo, deso iki dikuasai ambi penjajah londo terusane direbut ambi penjajahan jepang, penjajah jepang ikai ngelateh wong wong belajar kesenian bela diri ambi seni perang, tentara jepang ikai nduwek markas kang arane papan karangsari kang asale teko watu rejeng bentuke iku meh podo koyok banteng. Terus neng kene iki akeh wit witane bendo. Wit bendo iku kayune dienggo mbangun umyah wektu ikau. Terusane deso iki ambi penjajah jepang diarani “Karangbendo”, kang nduwe arti wilayah hang nduwe alas karang watu rejeng lan tembokan kayu bendo.*

(Waktu jaman Belanda, desa ini dikuasai oleh penjajah Belanda lalu di rebut oleh penjajah Jepang. Penjajah Jepang melatih penduduk lokal dengan kesenian bela diri dan seni perang, penjajah Jepang mempunyai markas yang bernama “Papan Karangsari” yang terbuat dari batu besar atau batu karang yang bentuknya mirip banteng. Disini juga banyak pepohonan yang berjenis pohon bendo,

---

<sup>48</sup> Sajuli, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 29 Januari 2022).



kayu bendo dijadikan sebagai bahan bangunan membuat rumah pada waktu itu. Lalu, desa ini diberi nama “Karangbendo” oleh penjajah Jepang, yang bermakna Desa yang beralas batu karang (batu rejeng) dan berdinding kayu bendo).

## 2. Letak Geografis

Desa Karangbendo terletak di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.<sup>49</sup> Sebelah utara Desa Karangbendo adalah Desa Pakistaji, sebelah Selatan masuk Desa Rogojampi, Desa Badean berada di sebelah Timur, dan Sebelah Baratnya Desa Karangbendo adalah Desa Gitik. Luas wilayah Desa Karangbendo mencapai 692.176 Ha, luas lahan untuk tempat pertanian, ladang, maupun perkebunan ada 503.924 Ha, Luas pemukiman warga 55.051 Ha, sepanjang jalan desa Karangbendo memiliki luas jalan 19.200 Ha, luas fasilitas umum 18.410 Ha.

Desa Karangbendo terletak 17.14321 m (dpl) dari dasar permukaan laut. Tingkat curah hujan rata-rata 200-300 cm/tahun, sedangkan curah hujan tertinggi pada bulan Desember-Mei, dan curah hujan terendah pada bulan Juli-Nopember. Keadaan tanah dan tanaman di Desa Karangbendo yaitu dataran rendah, jenis tanahnya berpasir. Komoditas utama di Desa Karangbendo yaitu padi dan palawija, komoditas sela ada tembakau, sedangkan komoditas selingan yaitu Holtikultural. Terdapat dua sumber mata air untuk kegiatan pertanian dan perikanan yaitu sumber kepundung dan sumber bendo.

Desa Karangbendo terdiri dari 5 dusun, yaitu: Dusun Bades, Dusun Jajangsurat, Dusun Karanganyar, Dusun Krajan, dan Dusun Pancoran.

---

<sup>49</sup> Arif Lukman Hakim, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 25 Januari 2022).

Jumlah penduduk dan jumlah keluarga di masing-masing dusun antara lain:

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	RTM
		L	P	Total		
1	Krajan	265	288	543	150	71
2	Karanganyar	732	757	1489	288	143
3	Bades	883	913	1796	651	163
4	Jajangsurat	746	763	1509	322	124
5	Pancoran	552	502	1554	302	148
Jumlah		3178	3223	6891	1731	649

### 3. Gambaran Penduduk Desa Karangbendo:

#### Pendidikan Penduduk Desa Karangbendo

- a. Belum Sekolah : 323 Jiwa
- b. Taman Kanak-Kanak (TK) : 83 Jiwa
- c. Sekolah Dasar : 1163 Jiwa
- d. SLTP : 715 Jiwa
- e. SLTA : 387 Jiwa
- f. Diploma D1/D2/D3 : 58 Jiwa
- g. Sarjana : 115 Jiwa

#### Suku / Etnis penduduk Desa Karangbendo:

- a. Suku Osing : 300 jiwa
- b. Suku Jawa : 1.000 jiwa
- c. Suku Madura : 2.791 jiwa
- d. Suku China : 7 Jiwa
- e. Suku Bali : 656 jiwa

#### Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangbendo:

a. Petani/Penggarep	: 2198 Jiwa
b. Buruh Tani	: 248 Jiwa
c. Peternak	: 299 Jiwa
d. Pedagang	: 493 Jiwa
e. Tukang	: 232 Jiwa
f. Kuli Bangunan	: 688 Jiwa
g. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 74 Jiwa
h. TNI/Polri	: 19 Jiwa
i. Karyawan Swasta	: 1531 Jiwa
j. Lain-lain	: 1374 Jiwa

Sosial Budaya Desa Karangbendo merupakan desa yang memiliki potensi tinggi ekonomi pertanian, perdagangan, usaha kecil rumah tangga. Yang menjadikan keunggulan desa Karangbendo yaitu terdapat dua ikon pariwisata Banyuwangi yaitu Alam Indah Lestari (AIL) dan Pancoran. Selain itu juga terdapat jalan yang melintas sepanjang desa Karangbendo yaitu jalan nasional yang merupakan jalan alternatif menuju Bandar Udara Blimbingsari yang mampu meningkatkan pasar ekonomi bagi usaha kecil rumah tangga masyarakat Karangbendo.

#### 4. Visi dan Misi Desa Karangbendo

Visi :

Menanamkan dalam setiap diri masyarakat desa Karangbendo agar terus berakhlakul karimah, menjadikan lingkungan yang aman, nyaman dan sejahtera.

Misi:

- a. Meningkatkan mental spiritual masyarakat Desa Karangbendo melalui dakwah Islam, serta meningkatkan pendidikan Islam pada lembaga pendidikan non formal.
- b. Menjaga, Mewujudkan, Meningkatkan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat

#### 5. Gambaran Masyarakat Osing di Banyuwangi

*Osing* atau *Using*, asalnya dari kata *ora* yang berarti tidak dalam bahasa Indonesia.<sup>50</sup> Suku Osing terletak di ujung Timur pulau Jawa tepatnya di kota Banyuwangi. Banyuwangi terkenal mempunyai keturunan dengan kerajaan Blambangan. Dahulu keberadaan suku Osing sangat dirahasiakan, sehingga ketika ada orang asing yang bertanya ke salah satu orang Banyuwangi, apakah kalian orang Bali atau orang Jawa? Maka mereka menjawab dengan “Osing” yang berarti *Ora* atau tidak. Yang berarti mereka bukan orang Bali maupun orang Jawa.

Suku Osing termasuk penduduk asli Banyuwangi dan masih mempunyai keturunan dari kerajaan Hindu Blambangan, tetapi karena seiring berkembangnya zaman, masyarakat Blambangan telah di masuki oleh kerajaan Islam yang mengajarkan tentang Agama Islam yang menyebar di kalangan masyarakat Osing. Masyarakat suku Osing masih sangat kental akan bahasa, budaya dan adat istiadat hingga sampai saat ini. Adapun suku Osing yang berada di Banyuwangi terdapat di beberapa

---

<sup>50</sup> Novi Anoegrajeki, Sudartomo dan Hery Prasetyo, *Kebudayaan Osing: Konstruksi, Identitas, dan Pengembangannya*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, Juni 2016), 322.

Kecamatan yaitu dibagian Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Tengah, tepatnya di Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Sempu, Kecamatan Kabat, Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Glagah, Kecamatan Licin, Kecamatan Songgon, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Giri. Sedangkan untuk Kecamatan selain diatas sudah terkontaminasi dengan Suku Madura dan Jawa.

Desa Karangbendo termasuk suku Osing yang masih kental akan bahasa Osing, budaya, adat istiadat dan tradisi hingga sampai saat ini. Hal ini jelas ketika salah satu warga menggelar acara sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang Pencipta, mereka masih mempertahankan nilai-nilai tradisi dan keagamaannya sesuai dengan syariat, seperti halnya dalam acara selamatan syukur atas pernikahan putra putrinya atau pada saat acara syukur khitan atas anak laki-lakinya.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Dalam bab metode penelitian, peneliti telah memaparkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan gambaran Tradisi *Nyabdokaen manten* pada pernikahan adat Osing di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Sebelum peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat

Using di Desa Karangbendo dan beberapa pelaku tradisi *Nyabdokaen Manten* yang masih menjaga tradisi tersebut hingga saat ini.

### **1. Latar Belakang Masyarakat Desa Melakukan Tradisi *Nyabdokaen Manten* Dalam Pernikahan Adat *Osing***

Adanya tradisi *Nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu kepercayaan dari nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun dan masih tetap dipercayai oleh masyarakat Osing sampai saat ini. Tradisi *Nyabdokaen manten* dilestarikan dan dipercaya oleh masyarakat adat Osing karena memiliki nilai sosial kegamaan yang tinggi. Nenek moyang adat Osing mempunyai kepercayaan bahwa sebelum adanya tradisi ini banyak pasangan suami istri yang telah menikah gampang terjadi perselisihan, dan ketika terjadi perselisihan sang istri selalu pisah rumah dan langsung pulang kerumah orang tuanya. Namun, setelah adanya tradisi *nyabdokaen manten* ini masyarakat Osing di Desa Karangbendo tumbuh damai, tentram dan terjaga dari perselisihan keluarga.

Masyarakat adat Osing dikenal mayoritas penduduknya menikah dengan tetangga sendiri, sehingga memudahkan untuk jika terjadi suatu masalah sang istri langsung pulang kerumah orang tuanya. Kemudian ada sesepuh dari garis keturunan mbah Sih, beliau bercerita ada suatu perkataan bahwa pernikahan yang telah terjadi antar tetangga akan memudahkan suatu masalah dalam keluarga muncul dan berakhir pada

ketidak rukunan antar keluarga, tetangga dekat dan kerabat. Sehingga perlu diadakan suatu kebiasaan yang dapat mempererat pernikahan tersebut.

Mbah Sih mendapat peninggalan dari nenek moyang berupa tradisi *nyabdokaen manten* yang dilakukan oleh seorang *penyabdok* diatas kuade setelah akad nikah dan *walimatul 'ursy* berlangsung. Tradisi ini diyakini dapat mempererat hubungan rumah tangga, karena didalam rangkaian pelaksanaannya terdapat suatu simbol bersalaman dan berdamai yaitu dengan menyatukan kedua ibu jari pengantin oleh *penyabdok* (tokoh agama Osing) yang disaksikan oleh kedua keluarga mempelai, tetangga, kerabat dan masyarakat. Sehingga tradisi tersebut bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk *nguri-uri* kepada leluhur dan menanamkan kebaikan untuk terus berbuat baik kepada sesama (*aweh-weh*).

Tradisi ini tidak boleh mati dan harus tetap dilestarikan agar nanti anak cucunya dapat mengenal tradisi ini. Tradisi ini sebenarnya tidak ada dalam ajaran al-Qur'an maupun perintah dalam hadits akan tetapi menurut beliau tradisi ini menarik dan semua yang dilakukan tidak melanggar syari'at dan sesuai dengan ajaran Nabi maka beliau meneruskan dengan menjadi *Penyabdok* untuk yang pertama kalinya di desa Karangbendo ini.

*“Tradisi ikai kudu dilestarekeno myane anak putuniro ngerti ambi arane Nyabdokan Manten, tujuane tradisi ikai njaluk pendungo myane penganten loro ikau diadohaken teko masalah kang sakdurunge kedaden neng masyarakat, lan pengarepane*

*teko tradisi iki penganten loro biso koyok kanjeng Nabi lan Siti Khodijah, koyo Nabi Yusuf lan Siti Zulaikha roso sayang lan kerukunan awet. Bengen almarhume mbah pesen gedigu teng kulo, lan isun diweni dungone, diweni kelendi corone. Kadung saiki isun wes seng kuat, dadi isun turunaken neng murid-murid lanang isun kang ngaji neng langgar.”*

(Tradisi ini harus dilestarikan biar anak dan cucu tau tentang *Nyabdokaen Manten*, tujuan dari tradisi ini meminta do'a agar pernikahan kedua mempelai dijauhkan dari masalah yang sebelumnya telah terjadi di masyarakat, dan kedepannya bisa menjadikan rumah tangga seperti pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khodijah, seperti Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha yang mempunyai rasa saling sayang dan kerukunan).<sup>51</sup>

Mbah sih bercerita tentang pesan yang ditinggalkan oleh mbahnya. Tetapi untuk zaman sekarang beliau sudah tidak kuat untuk menjadi *Penyabdok*, oleh sebab itu diturunkan kepada murid-muridnya dulu yang pernah ngaji dengan beliau di mushollah nya.

Hasil wawancara dengan *Penyabdok* (Tokoh Agama Osing yang *Nyabdokaen Manten* atau *Penyabdok*)

a. Wawancara Bapak Masdukik

wawancara dilakukan tanggal 27 Januari 2022 Pukul 10:00-11:30

WIB di kediaman beliau.<sup>52</sup>

*“Nyabdokaen niku asale dugi kata sabdok-nyabdok ring bahasa Usinge, kadung di bahasa Indonesiakne iku Nyatunyatukaen. Nyabdokaen iku asale nggawe boso Usinge alus, sampe dungonipun nggawe boso Osing uro nggawe boso Arab. Tapi saikine kerono perubahan jaman pendongane kang awale nganggo boso Osing diubah nganggo boso arab lan diartekaen nganggo boso indonesia. Kadung ditakoni kelendi asal usule tradisi iki kok biso onok, isun seng weruh kang weruh yo mbah-mbah isun bengen. Kadung tujuan lan manfaat teko tradisi iki, tradisi iki memang sengono neng jamane Nabi lan Rosul, tapi kadung tradisi iki ono tujuan apik lan seng*

<sup>51</sup> Sih, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 01 Februari 2022)

<sup>52</sup> Masdukkik, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 27 Januari 2022)



*metu teko ajaran Islam, tradisi iku oleh dan kudu dilestarikaen. Tradisi nyabdokaen manten iki niat lan tujuane apik, tradisi iki kan dilakokaene pas pengantin kedwane wes sah sak marine dilakokaen akad nikah. Nyabdokaen manten iki niate ndongakaen pasangan penganten kang buru sah dadi suami istri mane dadi keluarga kang rukun, tentrem sakat pertama akad sampe waktune akhir takdir.”*

(*Nyabdokaen* itu berasal dari kata *sabdok-nyabdok* menurut bahasa Using, dalam Bahasa Indonesianya yaitu Nyatu-Menyatukan. Dalam tradisi *Nyabdokaen* itu awalnya menggunakan bahasa Osing halus termasuk do'a nya menggunakan bahasa Osing halus tidak menggunakan bahasa Arab. Tetapi, sekarang karena ada perubahan dari zaman ke zaman dan perubahan antar *Penyabdok* dirubah menggunakan bahasa Arab dalam do'anya dan diartikan dengan bahasa Indonesia. Kalau ditanya asal-usul dari tradisi ini saya tidak tau, karena tradisi ini dari nenek moyang dan saya hanya melestarikan. Kalau tujuan dan manfaat dari tradisi ini, sebelumnya tradisi ini memang tidak ada pada zamannya Nabi dan Rasul, tetapi kalau tradisi ini ada tujuan baik dan tidak keluar dari ajaran Islam, tradisi itu boleh dan harus dilestarikan. Tradisi *Nyabdokaen manten* ini niat dan tujuannya baik, tradisi ini dilakukan ketika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah sah menjadi sepasang suami istri setelah akad nikah. *Nyabdokaen manten* ini niatnya untuk medo'akan pasangan pengantin yang baru sah menjadi suami istri agar supaya menjadi keluarga yang rukun dan tentram setelah akad dilangsungkan hingga akhir takdirnya nanti).

b. Wawancara bapak Suhandi

Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Maret 2022 Pukul 13:51

WIB.<sup>53</sup>

*“Tradisi niki namine Nyadokaen-Nyabdokaen, asal arane iku nyadok-nyabdok kadung ning boso Usinge. Kadung kasarane iku nemukno, mempertemukan ning bahasa Indonesiane. Tapi tradisi iki bedo ambi tradisi temu manten masio temu manten iku nduwe arti mempertemukan pisan kadung diterjemahne ning bahasa Indonesia, tapi teko coro ngelakoknone iku kang bedo. Tradisi niki pun enten sakat jamane mbah-mbah, sakat jamane isun mageh durung lahir. Tujuan teko tradisi iki supoyo disakseni ambi wong akeh, keluarga lanang wadon, dulur-dulur, tonggo, lan tamu undangan. Nyuwun barokah do’a supoyo penganten loro dadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ing dunia lan akhirat”.*

(Tradisi ini namanya *Nyadokaen-Nyabdokaen*, asal namanya dari kata *Nyadok-Nyabdok* dalam bahasa Osing. Kalau bahasa kasarnya menyatukan, mempertemukan dalam arti bahasa Indonesia. Tradisi ini berbeda dengan tradisi temu manten, meskipun temu manten sendiri berarti mempertemukan juga, tetapi dalam konsepnya berbeda. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, yaa saya masih belum ada. Tujuan dari tradisi ini agar di saksikan oleh banyak orang, keluarga dari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, sanak saudara, tetangga, dan tamu undangan. Minta barokah do’a agar mempelai pengantin jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan akhirat).

---

<sup>53</sup> Suhandi, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 03 Maret 2022).

c. Wawancara Bapak Mansyur

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022, Jam 08:21.<sup>54</sup>

*“Nyabdokaen penganten kudu dilakoni paen maning riko lan isun asli wong Osing, myane podo-podo ngeregani mbah-mbah bengen kang mati-matian njogo tradisi ikai. Isun seneng kadung neng suatu deso kang wes seng ono tukang nyabdokaen, tapi warga deso iku tetep ngelakoni tradisine pastine nggolek penyabdok teko deso liyo. Isun sering diundang-undang mrono mreng padahal yo kadang ono kang ngundang isun iku duduk asli wong Osing, tapi keronu wes suwi tinggal neng deso iku lan milu tradisi adat kang ono. Keronu wong wong iku percoyo sopo-sopo kang ngelakoni tradisi iki insyaAllah umah-umah kang dibangun pasangan loro bakal berkah, keluargane dilancaraken rezeki kang berkah. Kan tradisi iki onok unsur sedekah e, nyenengaken atine wong sopo-sopo kang nyakseni terutama penganten loro ne.”*

(*Nyabdokaen pengantin* harus dilakukan apalagi kita yang asli orang Osing, biar sama-sama menghargai nenek moyang yang telah menjaga tradisi ini sejak dulu. Saya seneng kalau ada suatu desa yang sudah tidak ada *penyabdok* tetapi warga tersebut tetap melakukan tradisi ini dan mengundang *penyabdok* dari desa lain. Saya sering diundang kesana kesini padahal ada seseorang yang mengundang bukan asli orang Osing, tetapi karena sudah lama tinggal di desa mayoritas orang Osing dan mengikuti tradisi adat yang ada. Karena masyarakat percaya InsyaAllah siapa saja yang melakukan tradisi ini rumah tangganya akan barokah dan keluarganya diberikan kelancaran rezeki, karena didalam tradisi ini juga terdapat unsur sedekah,

---

<sup>54</sup> Mansyur, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 19 Februari 2022).

membuat senang hati orang yang menyaksikan dan tentunya pasti kedua mempelainya).

d. Wawancara Bapak Nur Kholis

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022, Jam 15:27.<sup>55</sup>

*“Alhamdulillah nduk riko biso ngelestariaken tradisi ikai, riko mbesok biso nyeritaken neng anak riko kadung biso anak riko kudu biso nerusaken tradisi ikai lan biso dadi tukang nyabdokaen, polane saiki neng deso deso kang mulai geser tradisi Osing e wes mulai entek wong kang biso nyabdokaen. Kulo ngge belajar tradisi iki teko mbah-mbah, alhamdulillah sering diundang neng endi-endi nggolek ganjaran lan oleh berkah e pisan. Mosok onok rugine ngadakaken tradisi ikai neng kawinan, paen maneng tradisi ikai dilakokaen sak marine akad. Tradisi ikai biso ngumpulaken kabeh keluarga kelurune, ngumpulaken warga-warga nyakseni kawinan ikai”.*

(Alhamdulillah nak kamu bisa melestarikan tradisi ini, kamu besok bisa menceritakan ke anak kamu kalau bisa anak kamu harus bisa meneruskan tradisi ini dan kalau bisa menjadi *penyabdok*, soalnya sekarang di desa-desa yang mulai geser tradisi Osing nya sudah tidak ada yang bisa *nyabdokaen*. . Saya juga belajar tradisi ini dari nenek moyang turun temurun, alhamdulillah saya sering diundang kemana-mana dan dapat pahala serta keberkahan. Tidak ada ruginya kalau mengadakan tradisi ini di pernikahan yang dilakukan setelah akad. Tradisi ini bisa mengumpulkan keluarga kedua mempelai, mengumpulkan warga-warga menyaksikan acara ini).

Keempat responden menuturkan bahwa mereka melakukan tradisi *nyabdokaen* *manten* dengan maksud “*Nguri-uri*” yang artinya

---

<sup>55</sup> Nur Kholis, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 19 Februari 2022).

merawat atau menjaga kelestarian tradisi para leluhur atau nenek moyang. Dengan tetap diadakannya tradisi ini maka tradisi ini akan terus ada dan dikenal oleh anak cucu kita serta masyarakat yang tidak mengetahui adanya tradisi *Nyabdokaen manten* sehingga tradisi ini tidak akan punah. Karena, untuk masa sekarang yang telah bergeser sedikit demi sedikit tradisi yang ada di suku Osing menyebabkan seorang *penyabdok* bisa dikatakan tidak semua ada di setiap desa, sehingga harus mengundang *penyabdok* dari desa lain agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi *nyabdokaen manten*.

Wawancara Mbah Isah (pemegang tradisi *Nyabdokaen manten*)

Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 09:30 WIB.<sup>56</sup>

*“Teko tradisi Nyabdokaen manten wong kang biso nyabdokaen manten neng deso iki pertamane mbah buyut sih, cerito apuo kok uduk wong lanang kang ngawali, keronu bengen neng deso ikai wong kang dianggep mampu ilmu lan dipandang apik ambi masyarakat yo cuman keturunane mbah Sih iku, mbah Sih ugo cumo anak siji-sijine kang diarep-arep biso nerusaken dadi Penyabdok. maneng bengen dipercoyo wong wadon iku lebih akeh belajar ilmu. Maksud kelendi, keronu wong lanange podo ubret ngurusi sawahe dadi seng nduwe wektu dienggo belajar gedigunan.*

(Penyabdok pertama kali di desa ini namanya mbah buyut Sih, kenapa kok orangnya perempuan bukan laki-laki karena, di desa ini orang yang dianggap mampu ilmu dan dipandang baik oleh masyarakat ya keluarganya mbah Sih dan mbah Sih anak satu-satunya yang diharapkan bisa meneruskan untuk menjadi *Penyabdok*. Kebanyakan orang perempuan lebih giat belajar ilmu agama. Maksudnya, kalau orang laki-laki biasanya pada

<sup>56</sup> Isah, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 26 Januari 2022).

sibuk mengurus sawahnya, jadi tidak punya waktu untuk belajar ini.

Mbah Isah adalah tokoh pemegang tradisi *Nyabdokaen manten*, bukan termasuk *Penyabdok*. Mbah Isah biasa di *sungkemi* warga yang akan mengadakan pernikahan dan diadakan tradisi *Nyabdokaen manten*. Warga berkonsultasi mengenai apa saja yang perlu disiapkan dalam acara pernikahan tersebut, lalu mbah Isah akan memberikan arahan. Mbah Isah belajar dengan buyut Sih sesuai dengan kemampuan yang beliau mampu.

Wawancara terhadap responden lain atau pengantin yang dalam pernikahannya terdapat tradisi *Nyabdokaen manten*. Berikut beberapa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Wawancara dengan mbak Rizky:

*“Lek kulo manut kale tiang sepah mbak, bene selamat diridhoi lan berkah. Dadi umik e kulo ngengken niki engken niku engge kulo manut insyaAllah sae”.*

(Kalau saya selalu mengikuti apa kata orang tua biar selamat, mendapat ridho *dan* keberkahan. Jadi umik saya menyuruh untuk ini itu saya nurut demi kebaikan pernikahan saya insyaAllah baik).

Wawancara dengan mbak Maya:

*“Kulo seneng mbak kale onok e tradisi niki, dadi enek bedone wong Osing ambi wong selain Osing. Misale koyok kulo niki, kulo nikah kale tiang keturunan Medunten dadi pas acara nikah teng grio keluargae mas niku semerap adat nikahane tiang Osing niku pripun, anggep dadi pembeda suku”.*

(Aku seneng mbak sama adanya tradisi ini, jadi ada perbedaan antara orang suku Osing sama selain suku Osing. Misalnya seperti saya sendiri yang *menikah* sama orang keturunan Madura, jadi waktu acara pernikahan yang dirumah,

keluarganya mas tau tentang adat pernikahan suku Osing itu gimana saya anggap tradisi ini sebagai pembeda suku).

Wawancara dengan mbak Zul:

*“kulo percoyo kadung setiap tradisi niku enten maknae kiyambek nopo male tradisi teng acara nikahan acara kang sakral lan acara kang dilakoni sepisan seumur idup. Dadi insyaAllah saget mbeto keberkahan teng nikahan niki”.*

(Saya percaya setiap tradisi itu ada makna tersendiri, apalagi tradisi dalam pernikahan yang acaranya sakral dan acara yang hanya dilakukan sekali seumur hidup. Jadi, insyaAllah bisa membawa keberkahan).

Wawancara dengan mbak Firdausiyah

*“Tradisi kang enten pas nikah e kulo niki mbeto berkah, soale pun enten buktine keluargane kulo, tanggi-tanggi, lare-lare alit kang nyakseni podo seneng. Kan momen gedigi iki cuman onok neng nikahane wong Osing”*

(Tradisi yang ada waktu acara pernikahan saya ini membawa berkah, soalnya sudah terbukti dari keluarga saya, tetangga, anak-anak kecil yang melihatnya semua seneng. Momen ini hanya ada dalam tradisi nikahnya orang Osing).

Keempat responden yaitu sama-sama pelaku tradisi

*Nyabdokaen manten* dalam acara pernikahannya mengakui bahwa tradisi tersebut membawa keberkahan, membuat setiap orang yang

hadir menyaksikan tradisi ini merasa senang dan tradisi *nyabdokaen manten* sebagai pembeda antara pernikahan suku Osing dengan pernikahan suku lainnya.

## 2. Pelaksanaan Tradisi *Nyabdokaen Manten* dalam Pernikahan Adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Dalam setiap tradisi, budaya dan adat istiadat pasti memiliki konsep atau tata cara dalam pelaksanaannya agar semuanya bisa berjalan lancar. Dalam tradisi *nyabdokaen manten* dilakukan setelah kedua mempelai sah menjadi pasangan suami istri (setelah akad nikah), acara ini biasanya terjadi sekitar 10-15 menit, biasanya dilakukan setelah acara *walimatul 'ursy*, kemudian dilanjutkan dengan acara tradisi pernikahan diatas kuade. *Nyabdokaen manten* dilakukan oleh tokoh agama *Osing* Desa atau disebut *Penyabdok* oleh masyarakat Desa Karangbendo.

Sebelum kita melaksanakan tradisi *nyabdokaen manten*, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana tata cara dan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Sebelum masuk pada prosesi *Nyabdokaen manten*, biasanya mbah Isah (pemegang tradisi *Nyabdokaen manten*) meminta kepada pihak keluarga untuk mempersiapkan *damar kyambang*, *tindih*, *peras*, *bokor* lalu disimpan di *sepen* (belakang lemari) yang nantinya diberikan kepada *penyabdok* sebagai rasa terimakasih.

*Damar kyambang* (lampu dari sumbu kompor) tidak boleh padam sampai acara selesai karena dipercaya dengan adanya penerangan dari *damar kyambang* insyaAllah acara berjalan dengan lancar. Karena, di yakini bahwa dalam kehidupan jika ada cahaya penerangan kita akan berjalan dengan lancar dan sampai ditujuan dengan selamat, tetapi jika



kita berjalan dalam kegelapan tanpa adanya penerangan, maka perjalanan kita akan terganggu atau tidak lancar.

*Tindih* (beras pertama dari *pelabot*) beras ini nantinya akan diberikan ke *Penyabdok*, karena diyakini banyak sedikitnya rezeki yang kita punya harus tetap berbagi dengan yakin bahwa Allah akan menggantinya lebih.

*Peras* (terdiri dari beras, *krambil*, pisang, *damar kyambang*) akan diberikan ke *Penyabdok* sebagai rasa berterima kasih karena telah memimpin acara ini agar mendapat keberkahan dan dijadikan satu dalam wadah *bokor* (terbuat dari kuningan) yang kuat dan tahan pecah agar kehidupan rumah tangga tetap rukun dan tentram.

Adapun pelaksanaannya ialah:

- a. *Iring-iring*, kedua mempelai pengantin di *iring* dari rumah pengantin wanita hingga naik keatas kuade dengan dibarengi oleh salah satu keluarga dari pihak pengantin wanita. Kemudian dibagian belakang kedua mempelai pengantin juga ada jajaran keluarga dan sanak saudara dari mempelai laki-laki sebagai bentuk syukur atas pernikahan dan rasa saling menghargai keluarga dari pihak pengantin wanita. Akan tetapi ada sebagian masyarakat Osing yang melakukan tradisi ini tanpa *iring-iring*, dikarenakan *kuade* berada didalam rumah mempelai perempuan.

Bapak Mansyur (*penyabdok*) menyatakan bahwa: “*iring-iring* boleh ada dan boleh tidak ada dalam pelaksanaan tradisi *nyabdokaen*

*manten*, dikarenakan *iring-iring* dilakukan sebagai simbol menghormati dan memberitahukan kepada keluarga *besan* tentang kedua keluarga mempelai, jika *iring-iring* tidak ada dalam pelaksanaannya maka tradisi tetap sah dan tetap berlangsung.”

Dalam *iring-iring* juga diiringi dengan alunan musik khas pengantin yang berbunyi “*ning nong ning glung ning nong ning glung*” hingga kedua mempelai sampai diatas kuade dan duduk dikursi pengantin yang telah disiapkan. Kemudian keluarga dan sanak saudara dari kedua mempelai duduk menyaksikan acara *Sabdok manten*.

- b. *Sabdok penganten*, tokoh agama *Osing* atau disebut sebagai *Penyabdok* naik ke atas kuade dan berdiri di antara mempelai laki-laki berada disebelah kanan, dan mempelai perempuan berada disebelah kiri *Penyabdok*. Sebelum acara *nyadokaen manten* dimulai, *penyabdok* biasanya memberikan sambutan dan mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya pernikahan itu. Tak lupa *penyabdok* juga memberikan wejangan-wejangan kepada kedua mempelai. Setelah itu kedua mempelai bersalaman dan *Penyabdok* memegang salah satu ibu jari dari kedua mempelai lalu disatukan, dengan itu sebagai penanda bahwa mempelai wanita telah menjadi halal bagi mempelai laki-laki. Kemudian *Penyabdok* memberikan wejangan dengan bahasa *Osing*.

“*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillah kulo ucapaken*

*roso syukur marang pengeran keronu kulo lan panjenengan sedhoyo saget hader lan nyakseni penganten kaleh. Monggo sedhoyo sareng-sareng maringi duno mugu-mugu penganten kaleh saget nyiptakaen umah-umah kang rukun, tentrem, ayem lan diparingi keturunan sholeh sholehah. Ya Allah satokno loro insan iki layake Nabi Adam lan Siti Hawa, layake Sayyidina Ali lan Sayyidah Fatimah, layake Nabi Muhammad SAW lan Siti Khodijah, layake banyu lan es. Poro sederek keluarga besar penganten kaleh kulo nyuwun pangapuro menawi gada salah, kulo akhiri Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh".<sup>57</sup>*

(Assalamu'alaikum Wr. Wb Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirobbil 'alamiin saya ucapkan rasa syukur kepada Allah karena saya dan keluarga besar kedua mempelai bisa berkumpul dan memberikan do'a untuk kedua mempelai. Mari semuanya kita berikan do'a terbaik semoga kedua mempelai bisa menciptakan rumah tangga yang tentram, damai, dan diberikan rezeki keturunan yang sholeh sholehah. Ya Allah satukanlah kedua insan seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, seperti Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, seperti Nabi Muhammad dan Sayyidah Khodijah, dan seperti menyatunya air dan es. Para keluarga besar kedua mempelai saya mohon maaf apabila ada salah ucapan. Wabillahi Taufiq wal hidayah wal Ridho wal Inayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb)

- c. Sholawat dan Do'a, setelah acara *Nyabdokaen Manten* selesai lanjut ke pembacaan sholawat Nabi dan baca do'a dibacakan oleh mempelai laki-laki sambil mengusap kepala mempelai wanita.

Adapun do'anya yaitu:

بَارِكْ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَّا فِي صَاحِبِهِ , اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya: “Semoga Allah memberkahi masing-masing dari kita, dengan pasangan kita. Ya Allah sesungguhnya aku memohon

<sup>57</sup> Masduki, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 27 Januari 2022)

kebaikannya dan kebaikan pasangannya, dan aku berlindung dari jelekannya pasangannya.<sup>58</sup>

Kemudian *penyabdok* membaca do'a untuk keduanya.<sup>59</sup>

اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا ..... و ..... كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ أَيْبِنَا آدَمَ وَأَمْنَا حَوَاءَ عَلَيْهِمَا  
السَّلَامُ بِالْيَمِينِ وَالْيُسْرُو كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيْنَ أَمْنَا عَائِشَةَ  
وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً كَمَا أَلْفَيْتَهَا بَيْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَاطِمَةَ  
الزَّهْرَاءِ وَكَمَا أَلْفَيْتَهَا بَيْنَ بَنِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعُثْمَانَ ذِي النُّورَيْنِ كَالْعَرَّةِ الْغَرَاءِ  
اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَيْنَ الْجَلَالَيْنِ حَلَاوَةً كَمَا جَعَلْتَهَا بَيْنَ مُوسَى وَصَفُورَاءَ وَاجْعَلْهُمَا مَارَتَيْنِ  
بِحُرْمَةِ أَمْنَا هَاجَرَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفُورًا وَارْحَمَهُمَا بِحُرْمَةِ أَمْنَا رَحِيمَةً أَمْرًا أَيُّوبَ إِنَّهُ كَانَ  
صَفِيًّا صَبُورًا اللَّهُمَّ يَسِّرْ أَمْرَهُمَا وَكَثِّرْ عُمْرَهُمَا وَارْزُقْهُمَا رِزْقًا يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ وَحَسِّنْ  
خُلُقَهُمَا وَاخْلُفْ هُمَا خَلْفًا خَيْرًا يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمَا أَوْلَادًا أَحْيَارًا وَلَا  
بَجْعَلُهُمْ أَشْقِيَاءَ أَشْرَارًا وَاجْعَلْهُم شُفَعَاءَ لِوَالِدَيْهِمَا صِغَارًا وَكِبَارًا وَأَثَرًا اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا  
بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ بِالنِّكَاحِ عَنِ السَّفَاحِ يَا صَفُوحُ يَا سَتَّارُ وَلَا تَكْشِفْ سِرَّهُمَا وَاعْفُ  
سِرَّهُمَا يَا غَفُورُ يَا غَفَّارُ اللَّهُمَّ اكْثِرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَيَسِّرْ أَمْرَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- d. *Sembur utik*, acara ini dilakukan oleh *Penyabdok* dengan memegang *Mud Nabawi* (alat untuk menakar zakat fitra) yang berisi beras kuning dan uang receh (uang koin), beras kuning memiliki makna sebagai tolak balak dan uang receh (uang koin) mengibaratkan agar rezeki lancar dan dilimpahi keberkahan. Lalu uang dan beras kuning tersebut di lempar atau disemburkan ke masyarakat yang menghadiri acara *Nyabdokaen manten* ini. Uang tersebut lalu di *puputi* atau diambil oleh siapa saja yang mendapatkan semburan tepat

<sup>58</sup> Ad-dimyati, Abu Bakar, "I'اناتut Thalibin Syarah Fathul Mu'in Juz 3", (Lebanon, Darul Fikri, 2015), 173.

<sup>59</sup> Mansyur, diwawancara oleh Penulis, (Banyuwangi, 19 Februari 2022)

didepannya dengan riang gembira. Setelah acara *sembur utik* pertanda acara *Nyabdokaen manten* telah selesai, kemudian mbah Isah (pemegang tradisi ini) memberikan *peras* kepada *penyabdok*.

### **3. Tradisi *Nyabdokaen Manten* dalam Pernikahan Adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam**

Suku *Osing* di Banyuwangi yang dulunya berasal dari kerajaan Blambangan yang memiliki keturunan dari kerajaan Hindu-Budha dan dengan seiring perubahan zaman, suku *Osing* Blambangan mulai dimasuki oleh kerjaan Islam, sehingga disitu masyarakat asli tanah Blambangan masih menyimpan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap adat istiadat, budaya, dan tradisi. Semua yang ada kaitannya dengan keagamaan dianggapnya sebagai peristiwa yang sakral, tidak lain sebuah tradisi sunatan, tradisi selamatan, dan tradisi dalam pernikahan.

Akan tetapi tidak semua masyarakat *Osing* memiliki pandangan dalam arti “sakral” tersebut, sehingga dalam setiap tradisi terkadang masih saja ada beberapa masyarakat yang tidak mau melaksanakan tradisi tersebut karena memiliki pandangan bahwa tidak perlu melaksanakan tradisi yang ada di zaman dahulu, karena zaman sekarang telah berbeda dengan zaman yang dianut oleh nenek moyang terdahulu. Oleh karena itu peneliti membutuhkan pandangan oleh tokoh agama yang masih melaksanakan dan melestarikan tradisi *nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo.

Beberapa penuturan dari tokoh agama desa Karangbendo tentang tradisi *Nyabdokaen Manten* yang telah peneliti wawancarai, adapun hasil wawancara:

Ustadz Abrori menuturkan:

*“asline nikah iku gampang seng ruwet pokoke milu ambi syariat agomo sah wes nikah e riko. Kang garai ruwet iki omongan, omongan “jarek”, jarek seng oleh iki, jarek seng oleh iko dadi wong kang arepe nikah iki wedi dewek, akhire milui omongan kang seng bener, misal omongane ikai gedigi kadung kang terkenal neng kampung ikai “kadung kawin ojo ados sampek acarane marek mbuh iku pengantene, mbuh iku keluargane, mbuh iku pelabote, polane biso nyebabaken mudune udyan”. Menurute riko tawes omongan gedigu iku seng garai keweden, omongan iku podo baen nyulungi pengeran. Ndyane tawes seng adus sampek kawinane mari iku kelendi rosone, kan biso nganggo coro lain, kadung udyan biso disarang iyokan. Intine gedigi baen paen-paen kang apik, paen-paen kang seng ngelanggar syareat miluono. Kadung kang metu teko syareat iku adohono, kelendi myane biso mbedokaen, yo kuncine kudu belajar ilmu agomo”.*

(Nikah itu aslinya gampang tidak ruwet pokoknya sesuai dengan syariat agama maka sah nikah itu. Yang membuat ruwet itu omongan, omongan “Jare/ katanya”, katanya tidak boleh ini, tidak boleh itu jadi orang yang mau menikah ini takut, akhirnya ke ikut sama pembicaraan yang tidak benar. Misal pembicaraan yang terkenal di desa ini “kalau menikah jangan mandi sampai acaranya selesai baik itu pengantinnya, keluarganya, ataupun orang-orang yang membantu dalam acara nikahan, karena bisa menyebabkan hujan”. Menurut kamu yang seperti itu bisa menyebabkan orang yang mau nikah takut gak?, yang seperti itu sama saja melebihi sang Pencipta. Masak iya tidak mandi sampai

acara selesai, kan bisa dengan cara lain seperti “nyarang hujan”. Intinya begini, apa-apa yang baik, apa-apa yang sesuai dengan syariat agama itu kamu percaya boleh, tapi kalau keluar dari syariat maka jauhi, gimana cara membedakannya ya harus banyak-banyak belajar ilmu agama biar faham).

Wawancara ustadz Khairuddin:

*“Tradisi niki apik kadung dilestarekaen, nguri-nguri neng mbah-mbah kang wes ninggalaken tradisi iki, kang wes njogo tradisi iki. Tradisi iki kadung digoleki neng Qur’an lan kitab paen baen mosok kiro onok, polane adat istiadat iku melbu neng hukume ‘Urf. Penting tradisi iki onok unsur apik e ayok dilakoni, ayok dilestarekaen bareng-bareng myane anak cucu e podo weruh neng tradisi iki lan tradisine seng ilang.”*

(Tradisi ini bagus kalau dilestarikan, *nguri-nguri* atau menjaga, menghormati nenek moyang yang sudah mewariskan dan menjaga tradisi ini. Tradisi ini kalau dicari sumbernya dalam al-Qur’an atau kitab maka tidak ada. Karena termasuk adat dan dalam hukum bisa dikategorikan ‘Urf. Yang penting dalam tradisi ini mengandung unsur yang baik ya ayo kita lakukan, ayo kita lestarikan sama-sama agar anak cucu kita tahu sama tradisi yang ada dan tradisi ini tidak akan hilang.)

Dari penuturan kedua tokoh agama diatas dapat peneliti simpulkan bahwa setiap kebiasaan yang sudah ada sejak terdahulu dan masih ada sampai saat ini boleh dilestarikan dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan mengikuti aturan syara’. Karena setiap masyarakat yang beragama masing-masing memiliki kepercayaan yang dapat dijadikan pedoman untuk bekal kehidupan. Dalam agama Islam manusia yang memiliki keyakinan harus patuh terhadap apa-apa yang diyakini, didalam Islam terdapat hukum yang mengatur seluruh

aktivitas umat muslim. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan *khalliq*, manusia sesama manusia, serta manusia dengan alam.<sup>60</sup>

Dalam hukum Islam terdapat sumber hukum Islam yang disepakati yaitu: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan hukum Islam yang tidak disepakati atau kedudukannya masih diperselisihkan yaitu: Maslahat al-Mursalah, Istishab, Istihsan, 'Urf. Dalam kaitannya dengan tradisi adat istiadat dapat dikategorikan kedalam Hukum Islam yang tidak disepakati yaitu 'Urf. 'Urf merupakan apa yang biasa dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang baik dalam kata-kata maupun tindakan.<sup>61</sup> Abdul Karim Zaidan mengemukakan pengertian 'urf secara terminologi:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>62</sup>

Dapat dijelaskan bahwa suatu kata atau perbuatan yang jarang dilakukan dan tidak digunakan oleh sekelompok orang tidak dapat disebut 'urf karena arti 'urf itu sendiri adalah kebiasaan. Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan tetapi muncul dari keinginan, atau terdapat dalam tradisi kebiasaan sekelompok masyarakat juga tidak dapat

<sup>60</sup> Saifuddin Mujtaba, "Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar", (STAIN Jember Press, 2013), 12.

<sup>61</sup> Saifuddin Mujtaba., "Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar", 118.

<sup>62</sup> Satria Effendi, "Ushul Fiqh" cetakan ke 7, (Jakarta: Kencana, 2017), 142.



digolongkan kedalam ‘urf. Artinya ‘urf bukanlah penyimpangan dari norma dan kaidah syari’at Islam.

Menurut pandangan Jasser Audah. ‘Urf merupakan teori alami dari hukum, selama tidak bertentangan dengan *maqasid al-syari’ah*.<sup>63</sup> ‘Urf berarti kebiasaan, atau lebih tepatnya kebiasaan baik yang diakui masyarakat. ‘Urf dapat diklaim sebagai hukum Islam di beberapa masyarakat untuk mendukung sebuah adat tertentu. Dari segi kualitasnya, ‘urf terbagi menjadi dua ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih yaitu ‘urf baik, adat kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam, sedangkan ‘urf fasid merupakan adat kebiasaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Latar Belakang Masyarakat Desa Melakukan Tradisi *Nyabdokaen Manten* Dalam Pernikahan Adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, terdapat beberapa masyarakat yang tidak memperdulikan dan mengabaikan adanya suatu tradisi dan adat istiadat karena minimnya sebagian masyarakat yang memahami tentang makna tradisi upacara perkawinan adat, sehingga dikhawatirkan tradisi yang mempunyai nilai luhur akan tergeser dan berangsur menghilang dan tidak dapat dikenal lagi adanya tradisi tersebut.

---

<sup>63</sup> Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah”, diterjemahkan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* Karya Jasser Auda, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 102.

*Nyabdokaen* berasal dari kata *sabdok-nyabdok* yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu nyatu-menyatukan, *Nyabdokaen manten* berarti menyatukan pengantin. dilestarikan dan dipercaya oleh masyarakat adat Osing karena memiliki nilai sosial kegamaan yang tinggi. Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan walimatul ‘ursy dan setelahnya pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten* yang dilakukan diatas *kuade* dengan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai, sanak saudara, warga desa dengan tujuan untuk memberikan kabar gembira bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami istri, dan sejak saat itu kedua mempelai telah halal dan bersatu sehingga tidak menimbulkan fitnah jika dikemudian hari ada seseorang yang tidak mengetahui telah adanya pernikahan antara keduanya. Serta, untuk meminta do’a dan keberkahan kepada keluarga, sanak saudara, dan warga yang menyaksikan karena pada saat itu mereka berkumpul dengan perasaan bahagia.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa responden masyarakat Desa Karangbendo terdapat beberapa temuan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Karangbendo melakukan tradisi *nyabdokaen manten*. Masyarakat Desa Karangbendo melakukan tradisi *nyabdokaen manten* karena nenek moyang adat Osing mempunyai kepercayaan bahwa sebelum adanya tradisi ini banyak pasangan suami istri yang telah menikah gampang terjadi perselisihan, dan ketika terjadi perselisihan sang istri selalu pisah

rumah dan langsung pulang kerumah orang tuanya. Masyarakat adat Osing dikenal mayoritas penduduknya menikah dengan tetangga sendiri, sehingga memudahkan untuk jika terjadi suatu masalah sang istri langsung pulang kerumah orang tuanya. Kemudian ada seseorang dari garis keturunan mbah Sih, beliau bercerita ada suatu perkataan bahwa pernikahan yang telah terjadi antar tetangga akan memudahkan suatu masalah dalam keluarga muncul dan berakhir pada ketidak rukunan antar keluarga, tetangga dekat dan kerabat. Sehingga perlu diadakan suatu kebiasaan yang dapat mempererat pernikahan tersebut. karena didalam rangkaian pelaksanaannya terdapat suatu simbol bersalaman dan berdamai yaitu dengan menyatukan kedua ibu jari pengantin oleh *penyabdok* (tokoh agama Osing) yang disaksikan oleh kedua keluarga mempelai, tetangga, kerabat dan masyarakat. Namun, setelah adanya tradisi *nyabdokaen manten* ini masyarakat Osing di Desa Karangbendo tumbuh damai, tentram dan terjaga dari perselisihan keluarga.

Sehingga tradisi tersebut bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk *nguri-uri* kepada leluhur dan menanamkan kebaikan untuk terus berbuat baik kepada sesama (*awe-h-weh*) dalam pribadi manusia karena didalam rangkaian tradisi tersebut terdapat faktor sosial keagamaan yang dapat mempererat tali silaturrohim antar keluarga, sanak saudara, masyarakat yang menyaksikan dan hadir dalam acara itu. Serta, dapat menciptakan rasa tolong menolong untuk lancarnya acara tersebut dan

menjadi pembeda tradisi masyarakat *Osing* dengan tradisi lain yang berasal dari berbagai daerah.

## **2. Pelaksanaan Tradisi *Nyabdokaen Manten* dalam Pernikahan Adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi**

Dalam tradisi *Nyabdokaen manten* terdapat suatu rangkaian proses agar acara bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti dapat menyajikan terkait mekanisme pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten* dalam pernikahan adat *Osing* di Desa Karangbendo bahwa pelaksanaan tradisi *Nyabdokaen manten* dilaksanakan setelah terjadinya akad atau ijab qobul, kemudian lanjut dengan walimatul ‘ursy dan yang terakhir proses pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten*. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum masuk ke proses *sabdok manten*, diantaranya keluarga dari pihak mempelai yang asli dari suku *Osing* diminta oleh mbah Isah (pemegang tradisi *Nyabdokaen manten*) untuk mempersiapkan *damar kyambang*, *tindih*, *peras*, *bokor*.

*Damar kyambang* (lampu dari sumbu kompor) tidak boleh padam sampai acara selesai karena dipercaya dengan adanya penerangan dari *damar kyambang* insyaAllah acara berjalan dengan lancar. Karena, di yakini bahwa dalam kehidupan jika ada cahaya penerangan kita akan berjalan dengan lancar, tetapi jika kita berjalan dalam kegelapan tanpa adanya penerangan, maka perjalanan kita akan terganggu atau tidak lancar.

*Tindih* (beras pertama dari *pelabot*) beras ini nantinya akan diberikan ke *Penyabdok*, karena diyakini banyak sedikitnya rezeki yang kita punya harus tetap berbagi dengan sesama dan yakin bahwa Allah akan menggantinya lebih.

*Peras* (terdiri dari beras, *krambil*, pisang, *damar kyambang*) dan dijadikan satu dalam wadah *bokor* (terbuat dari kuningan) yang kuat dan tahan pecah agar kehidupan rumah tangga tetap rukun dan tentram dan nantinya akan diberikan ke *Penyabdok*, pemegang tradisi *nyabdokaen manten*, dan perias *manten* sebagai rasa berterima kasih karena telah memimpin acara ini dan harapan agar mendapat keberkahan

Setelah semua telah dipersiapkan, kedua mempelai di *iring-iring* dengan kedua keluarga untuk naik ke *kuade*, akan tetapi terdapat sebagian pendapat dari *penyabdok* bahwa *iring-iring* boleh ada dan boleh tidak ada dalam pelaksanaan tradisi *nyabdokaen manten*, dikarenakan *iring-iring* dilakukan sebagai simbol menghormati dan memberitahukan kepada keluarga *besan* tentang kedua keluarga mempelai, jika *iring-iring* tidak ada dalam pelaksanaannya maka tradisi tetap sah dan tetap berlangsung. Masyarakat Osing yang tanpa melakukan *iring-iring* dikarenakan *kuade* mempelai terdapat didalam rumah dan *Penyabdok* naik berdiri ditengah tengah antara kedua mempelai untuk memberikan wejangan dan lanjut ke acara *Sabdok*. Dengan bersalaman kedua mempelai dan *penyabdok* menyatukan ibu jari kedua mempelai sambil

membacakan sholawat dan do'a. Untuk yang terakhir yaitu *sembur utik* yang dilakukan oleh *penyabdok*.

*Sembur utik* berisi uang koin dan beras kuning dimasukkan ke wadah alat untuk menakar zakat fitrah (*mud nabawi*) dan dilempar atau *disembur* ke keluarga, warga, sanak saudara, tetangga yang menyaksikan. Kemudian, uang koin yang *disembur* diambil oleh siapa saja yang dapat jatuhnya uang koin didepannya. *Sembur utik* ini sebagai bentuk sedekah dari keluarga kedua mempelai. Disini terdapat unsur kebahagiaan dan keberuntungan dari siapa saja yang mendapatkan uang koin, karena momen seperti ini hanya ada di dalam rangkaian tradisi *Nyabdokaen manten*.

### **3. Tradisi *Nyabdokaen Manten* dalam Pernikahan Adat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Islam**

Berdasarkan penjelasan pada Bab kajian teori diatas, bila dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam, hukum tradisi *Nyabdokaen manten* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi bisa dikaitkan dengan 'urf atau hukum adat. 'Urf berdasarkan kualitasnya dapat dikategorikan menjadi dua:

- a. 'Urf *Shahih* berarti 'urf baik, perbuatan baik yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi kebiasaan oleh seseorang dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Nash. Tidak menghalalkan

yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib.<sup>64</sup> Seperti dalam tradisi ini:

*Pertama;* mengumpulkan keluarga, kerabat, sanak saudara, serta tetangga dekat akan membuat hubungan semakin membaik dengan mempererat tali silaturahmi, sesuai dengan ajaran yang ada didalam al-Qur'an tentang silaturahmi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai manusia. Bertakwalah kepada Tuhan semesta yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan Allah menciptakan pasangan seorang (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu sebut satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa’ Ayat 1).<sup>65</sup>

*Kedua;* tumbuh rasa saling tolong menolong dan gotong royong dan menjadi kebiasaan baik untuk tetangga dekat maupun tetangga jauh untuk membantu mempersiapkan segala kebutuhan dalam acara pernikahan dan lancarnya acara tradisi *Nyabdokaen manten*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah Ayat 2:

<sup>64</sup> Moh. Bahrudin, “Ilmu Ushul Fiqh”, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67

<sup>65</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 77

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: ....”dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah Ayat 2).<sup>66</sup>

Ketiga, terdapat rasa saling membahagiakan dan menyenangkan hati siapa-siapa yang menyaksikan acara tradisi *Nyabdokaen manten*, karena didalam proses tradisi tersebut ada rangkaian acara *sembur utik* yang menjadi momen menyenangkan antara warga yang menyaksikan dari yang tua sampai anak-anak. Anjuran untuk membahagian orang lain terdapat dalam surat al-Baqarah Ayat 83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ  
حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا  
مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan ingatlah ketika kami mendapat janji dari Bani Israel: “Sembahlah hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang miskin dan berbicara baik kepada orang, berdo’a serta membayar zakat.” Lalu,

<sup>66</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 106



kamu berpaling kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu (masih menjadi) pembangkang.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 83).<sup>67</sup>

- b. ‘*Urf Fasid*, ‘*urf* atau adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara’.<sup>68</sup> Di dalam tradisi *nyabdokaen manten* terdapat kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum syara’ tetapi tetap di praktekkan dalam tradisi ini. Seperti:

*Pertama*, penanggung jawab tradisi ini mempunyai kepercayaan jika beras pertama yang dikasih oleh *pelabot* di simpan di dalam wadah dan di letakkan di *sepen* atau belakang lemari maka akan bertambah terus dan tidak akan kekurangan. Sehingga menyebabkan shohibul hajjah merasa khawatir jika hal tersebut tidak dilakukan maka, akan kekurangan. Padahal sebenarnya rezeki sudah diatur oleh Allah semata, mau disimpan dimana saja jika garis rezeki tertulis maka tidak akan kekurangan. Suatu adat kebiasaan bisa membuat manusia lalai terhadap kebenaran bahwa hanya Allah Swt yang telah menciptakan seluruh isi langit dan bumi, Allah yang menentukan ajal dan nasib, maka Allah pulalah yang mampu merubahnya. Tugas manusia hanya bisa berdo’a dan ikhtiar, sesuai dengan Hadits shahih riwayat al-Imam Ahmad:

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لَا يَزِدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدَّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ . رواه أحمد

<sup>67</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 12

<sup>68</sup> Moh. Bahrudin, “Ilmu Ushul Fiqh”, 68.

Artinya: “tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali do’a, dan tiada kemampuan untuk memperpanjang umur kecuali kebaikan. Dan sungguh rezeki terbesar seseorang ialah dijauhkan dari dosa yang telah diperbuat”. (Hadits Shahih, riwayat al-Imam Ahmad).<sup>69</sup>

*Kedua*, dalam *sabdok manten*, *penyabdok* memegang atau menyentuh tangan pengantin wanita tanpa penghalang seperti kain, kemudian *penyabdok* menyatukan ibu jari mempelai wanita dengan ibu jari mempelai pria. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ma’qil bin Yasar: “ditusuk kepala seseorang dengan besi adalah lebih baik dari menyentuh wanita bukan mahram.” (HR. Thobroni dalam Mu’jam Al Kabir).<sup>70</sup> Menyentuh tangan yang bukan mahram meskipun tidak ada syahwat tetap dihukumi haram sebab, menyentuh atau bersalaman dapat menimbulkan godaan yang lebih besar dari memandang atau melihat. Hukum asal bersentuhan antara pria dan wanita bukan mahram diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan syahwat, terhindar dari fitnah, wanita tua yang sudah tidak memiliki gairah, serta anak kecil yang tidak ada syahwat terhadap laki-laki. Akan tetapi, di lingkungan masyarakat saat ini sulit sekali untuk menghindari hal demikian. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai positif dari tradisi ini alangkah baiknya dalam tradisi *nyabdokaen manten* seorang *penyabdok* menyentuh tangan atau ibu jari mempelai

<sup>69</sup> Abdul Hamid Husein, *Cara merubah nasib dan agar umur panjang*, (Ponorogo: Pondok Modern Gontor, 2022), 27.

<sup>70</sup> Dahliati Simanjuntak, “Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan), *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. 1 Juni 2020, 32-33.

diakses <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudential>

wanita dengan menggunakan penghalang seperti sarung tangan atau kain.

Berdasarkan informasi yang telah peneliti kumpulkan mengenai pembahasan tentang penelitian tradisi *nyabdokaen manten*, sehingga peneliti dapat menarik simpulan bahwa tradisi *nyabdokaen manten* berlandaskan dengan *'urf* atau hukum kebiasaan. Tradisi *nyabdokaen manten* sesuai dengan syarat-syarat *'urf* agar bisa diterima sebagai landasan hukum. Dari hasil temuan peneliti menemukan *'urf shahih* yang lebih banyak daripada *'urf fasid* dalam tradisi *nyabdokaen manten*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Yang melatarbelakangi masyarakat Desa Karangbendo melakukan tradisi *nyabdokaen manten* adalah untuk menghilangkan kebiasaan jelek yang muncul dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga.
2. Mekanisme dalam tradisi *nyabdokaen manten* sangatlah mudah karena telah menjadi kebiasaan khusus dalam suatu masyarakat Osing di Desa Karangbendo. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum acara dimulai seperti *damar kyambang*, beras kuning dan uang koin, *bokor*, *tindih* dan *peras*. Tradisi *nyabdokaen manten* dengan waktu kurang lebih 10-15 menit dengan beberapa proses: *iring-iring manten*, *Sabdok manten*, pembacaan do'a dan sholawat Nabi, *sembur utik* sebagai penanda bahwa tradisi *nyabdokaen manten* telah selesai dilakukan.
3. Pandangan hukum Islam tentang tradisi *nyabdokaen manten* yang dilakukan 'urf khas adat kebiasaan yang terjadi hanya di masyarakat Osing. Tradisi ini diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam sebagai pijakan istinbath hukum. Dimana tradisi ini lebih banyak 'urf shahih daripada 'urf fasid yang dapat diluruskan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan didalam pembahasan temuan.

## B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti sepakat untuk tetap menghidupkan tradisi *nyabdokaen manten* yang memiliki ke khasan oleh masyarakat *Osing* di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi.

1. Bagi Masyarakat, Agar tidak menyimpang dari hukum Islam, maka tradisi *nyabdokaen manten* yang sudah sesuai dengan syari'at agama jangan dirubah atau dirusak dengan tambahan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan acara walimah itu menjadi tidak wajib untuk dihadiri dan merusak ciri khas dari tradisi *nyabdokaen manten*. Apabila di dalam tradisi ini masih mengandung '*urf fasid* maka hendaknya diluruskan kedalam '*urf shahih* agar sesuai dengan ajaran hukum Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tradisi-tradisi lain yang ada di masyarakat *Osing* dengan menggunakan pandangan hukum Islam dan hukum Adat agar dapat memperkenalkan dan memperluas pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat *Osing* sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Hamid Husein. *Cara merubah nasib dan agar umur panjang*. Ponorogo: Pondok Modern Gontor, 2022.
- Adhi Kusumastuti, Mustamil, dan Ahmad Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Akhmad Muzakki dan Marzuqi Mustamar, *Syarah Fathul Qorib (Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah) Diskursus Munakahah Jilid II*. Malang: Tim pembukuan Ma'had al-Jamiyah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, cetakan 5*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Badrut Tamam. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, Juni 2022.
- Iman Firdaus. *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara Cet. 3*, Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012.
- Ma'sumatun Ni'mah. *Penikahan Dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- M Noor Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Novi Anoeграjekti, Sudartomo dan Hery Prasetyo. *Kebudayaan Osing: Konstruksi, Identitas, dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, Juni 2016.
- Rosidin dan Abdul Ali el-Mun'im. "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah". diterjemahkan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of*

*Islamic Law: A Systems Approach* Karya Jasser Auda. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Saifuddin Mujtaba. "Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar". STAIN Jember Press, 2013.

Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan). Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Satria Effendi. *Ushul Fiqh* cetakan ke 7. Jakarta: Kencana, 2017.

Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar maju, 2017.

Umar Haris Sanjaya, Rahim, dan Aunur Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

#### **SKRIPSI**

Adi Susanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Aris Kurnia Sari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Pada Masyarakat Suku Osing". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2017.

Ibnu Nasruluh. "Tebas Pawon Dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam". Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.

Muhammad Aly Annuri. "Tradisi Peningset dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019.

Munirah. "Tradisi Temu Manten Dalam Perkawinan Adat Jawa dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Ratih Parwasih. "Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapok Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum Al'adat Muhakamah". Skripsi, IAIN Curup, 2019.

#### **JURNAL**

- Ainur Rofiq. "Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam". *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto*, Volume 15 Nomor 2 September 2019.
- Dahlia Simanjuntak. "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)". *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. 1 Juni 2020. <http://iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>
- Fitra Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 01 No. 2, Juli 2019. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146/>
- Haerul Akmal. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab". *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Volume 16 Nomor 1 2019. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>
- Hamidullah Mahmud. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam". (*Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli-2020). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Moh. Majduddin dan M. Muizzuddin. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Walimah al-'Ursy Selain Musim Panen Menurut Adat Desa". *Miyah: Jurnal Studi Islam* Volume 15, No. 02, Agustus 2019.
- Muyassaroh. "Nilai budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. Vol. 10, No. 02, Desember 2016. <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id>
- Rasimin. "Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Kualitatif cetakan I". Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2018. <http://scholar.google.co.id>
- Rina Septiani. "Analisis Hukum Menghadiri Walimatul 'Ursy Saat Pandemi Covid 19". *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 5, No. 1, 2021. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>
- Sunan Autad Sarjana, Kamaluddin, dan Imam Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Peradaban Islam* Volume 13 No. 2, November 2017. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqofah>



Salamah Eka Susanti. "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam"  
(Pemikiran Jasser Auda). *Asy-Syari'ah*: Vol. 01 No. 1, Juni 2015.

### **AL-QUR'AN**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim, 2011.

### **KITAB**

Ad-dimyati, Abu Bakar. "I' anatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in Juz 3". Lebanon:  
Darul Fikri, 2015.

### **WEBSITE**

Bagaskoro. *Umpak Songo Suku Osing Banyuwangi*. Januari 2013.  
<http://www.rriinneemm.com/2013/01/umpak-songo-banyuwangi.html>,

Rofiana Fika Sari. *Pengertian Tradisi menurut beberapa ahli*. 12 Januari 2019.  
<https://www.idpengertian.com/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli/>

Rahma Indina Harbani. "Hadits Larangan Minum Sambil Berdiri dalam Islam".  
DetikEdu (09 Juni 2021, 09:30). <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5598686/hadits-larangan-minum-sambil-berdiri-dalam-islam-berikut-penjelasan>

### **WAWANCARA**

Arif Lukman Hakim. diwawancara oleh Penulis. Banyuwangi, 25 Januari 2022.

Isah. Diwawancara oleh Penulis. Banyuwangi. 26 Januari 2022.

Mansyur. Diwawancara oleh Penulis. Banyuwangi. 19 Februari 2022

Masdukik. Diwawancara oleh Penulis. Banyuwangi. 27 Januari 2022

Nur Kholis. Diwawancara oleh Penulis. Banyuwangi. 19 Februari 2022.

Sajuli. Diwawancara oleh Penulis. Banyuwangi. 29 Januari 2022.

Sih, Diwawancara oleh Penulis. Banyuwangi. 01 Februari 2022.

Suhandi. Diwawancara oleh Penulis. Banyuwangi. 03 Maret 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Mustikawati

NIM : S20181121

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Tradisi Nyabdokaen Manten Dalam Pernikahan Adat Osing Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi).”** Bukan merupakan hasil plagiasi dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (*plagiasi*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 27 April 2022

Saya yang menyatakan



**Dewi Mustikawati**









NIM. S20181121

## MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tradisi <i>Nyabdokaen Manten</i> dalam Pernikahan Adat <i>Osing</i> Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)	Pernikahan Adat Osing Perspektif Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernikahan menurut hukum Islam</li> <li>2. Konsep walimah dalam pernikahan</li> <li>3. Perkawinan dalam Adat Osing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Pernikahan</li> <li>2. Syarat Pernikahan</li> <li>3. Rukun Pernikahan</li> <li>1. Waktu penyelenggaraan walimah</li> <li>2. Hukum menghadiri walimah</li> <li>3. Hukum memakan makanan walimah</li> <li>1. Mekanisme pelaksanaan pernikahan adat Osing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Staff Desa Karangbendo</li> <li>b. Tokoh Adat</li> <li>c. Tokoh Agama (<i>penyabdok</i>)</li> <li>d. Masyarakat (pelaku tradisi)</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif</li> <li>2. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i></li> <li>3. Metode pengumpulan data</li> <li>4. Lokasi Penelitian: Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi</li> <li>5. Teknik analisis data menggunakan deskriptif</li> <li>6. Kredibilitas data menggunakan Triangulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa Yang Melatarbelakangi Adanya Pelaksanaan Tradisi <i>Nyabdokaen Manten</i> Di Desa Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi ?</li> <li>2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Tradisi <i>Nyabdokaen Manten</i> Di Desa Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi ?</li> <li>3. Bagaimana Tradisi <i>Nyabdokaen Manten</i> Di Desa Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Islam?</li> </ol>

## JURNAL PENELITIAN

Nama : Dewi Mustikawati  
Nim : S20181121  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tradisi *Nyabdokaen Manten* Dalam Pernikahan Adat *Osing* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	25 Januari 2022	Menyerahkan surat izin penelitian ke kantor Desa Karangbendo	Sekretaris desa (Arif Lukman Hakim)	
2	26 Januari 2022	Wawancara	Mbah Isah (penanggung jawab tradisi)	
3	27 Januari 2022	Wawancara	Masdukik (penyabdok)	
4	29 Januari 2022	Wawancara	Sajuli (penasehat adat)	
5	01 Februari 2022	Wawancara	Mbah Sih (penyabdok)	
6	19 Februari 2022	Wawancara	Nur Kholis (penyabdok)	
7	19 Februari 2022	Wawancara	Mansyur (penyabdok)	
8	03 Maret 2022	Wawancara	Suhandi (penyabdok)	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

25 Januari 2022

No : B- 2701/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Karangbendo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dewi Mustikawati

Nim : S20181121

Semester : Tujuh (7)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Nyabdokaen Manten Dalam Pernikahan Adat Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S. M.Ag.  
197706092008011012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN ROGOJAMPI**  
**DESA KARANGBENDO**

Jl. H. Muso NO.86 Phone. (0333) 630786 Kode Pos : 68462  
Email : [pemdes\\_karangbendo@yahoo.com](mailto:pemdes_karangbendo@yahoo.com) [www.karangbendo.desabanyuwangi.com](http://www.karangbendo.desabanyuwangi.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/124/429.507.07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : BUDIHARTO  
NIAP : 19700513201309202013162  
Jabatan : Kepala Desa Karangbendo

Menyatakan bahwa seseorang tersebut di bawah ini :

Nama : DEWI MUSTIKAWATI  
NIM : S20181121  
Judul Penelitian : Tradisi *Nyabdokaen Manten* Dalam Pernikahan Adat  
Osing Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa seseorang tersebut di atas telah menyelesaikan tugas penelitian di Desa Karangbendo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangbendo, 23 Mei 2022  
Kepala Desa Karangbendo



## DOKUMENTASI



Wawancara *Penyabdok* Bapak Masduki



Wawancara *Penyabdok* Bapak Suhandi



Wawancara *Penyabdok* Bapak Mansyur



Wawancara *Penyabdok* Bapak Nur Kholis



Wawancara pemegang tradisi mbah Isah



Wawancara *Penyabdok* pertama di Desa Karangbendo Mbah Sih



Tradisi *Nyabdokaen Manten* diatas *kuade*



Tradisi *Nyabdokaen Manten* diatas *kuade*



Tradisi *Nyabdokaen Manten* diatas *kuade*



Tradisi *Nyabdokaen Manten* diatas *kuade*



Tradisi *Nyabdokaen Manten* diatas *kuade*



**UIN**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAD SIDIQ  
GEMBER

## BIODATA PENULIS



### Data Diri:

Nama : Dewi Mustikawati  
NIM : S20181121  
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 27 April 1999  
Alamat : Dsn. Bades RT/RW; 02/03, Ds Karangbendo Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi  
Email : [Mustikawatidewi82@gmail.com](mailto:Mustikawatidewi82@gmail.com)  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### Riwayat Pendidikan:

1. MI : An-Najahiyyah Pakistaji-Kabat-Banyuwangi
2. MTs : MTs Rogojampi Kota-Rogojampi-Banyuwangi
3. SMK : SMK Ibrahimy 1 Sukorejo-Situbondo
4. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
5. Pondok Pesantren Mahasiswi Darul Arifin 2 Kaliwates Jember